

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI TERHADAP MENINGKATNYA KASUS PENCURIAN  
BUAH KELAPA SAWIT (STUDI KASUS DI POLISI RESORT MUSI  
BANYUASIN SUMATERA SELATAN)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Sahal Mujadi**

**NIM : C93217108**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Publik Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahal Mujadi  
NIM : C93217108  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik/ Hukum Pidana Islam  
Judul skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI TERHADAP MENINGKATNYA KASUS  
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT (STUDI KASUS DI  
POLISI RESORT MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN)**

Bahwa penelitian skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan bagian yang perlu sebagai sumber penelitian.

Surbaya, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Sahal Mujadi

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Perspektif Kriminologi Terhadap Meningkatnya Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus di Polisi Resort Musi Banyuasin Sumatera Selatan)” yang disusun oleh Sahal Mujadi NIM. C93217108 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 desember 2022  
pembimbing

  
Suvikno, S.Ag. MH  
NIP. 197307052011011001

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sahal Mujadi

NIM. : C93217108

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Suvikno, S.Ag., M.H.

NIP: 197307052011011001

Penguji II



Dr. Nurul Asiva Nadhifah, M.H.I.

NIP: 197504232003122001


Penguji III



Novi Sopwan, M.Si.

NIP: 198411212018011002

Penguji IV



Auliva Ghazna Nizami, Lc., MH.

NIP: 202111005

Surabaya, 30 Desember 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sahal mujadi

NIM : C9327108

Fakultas/Jurusan: Syariah dan hukum/ Hukum Pidana Islam

E-mail address : moejadisahal@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

"Analisis Hukum Pidana Islam dan perspektif kriminologi terhadap meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit (studi kasus di Polres Musi Banyuasin)"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 januari 2023

Penulis

( SAHAL MUJADI)

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “analisis Hukum Pidana Islam dan Perspektif Kriminologi Terhadap Meningkatnya Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus di Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan). Penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap meningkatnya pencurian buah kelapa sawit dan tinjauan kriminologi terhadap meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin propinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *field research* karena data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Kepolisian Resort Kabupaten Musi Banyuasin. Sumber data yang berada pada penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber primer dan sekunder, sumber primer yaitu observasi, wawancara dan sumber data sekundernya adalah dengan *research book*, setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Berdasar hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: pertama, Meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin pada kurun waktu 2019-2021 menurut tinjauan dengan menggunakan teori asosiasi diferensial adalah suatu bentuk tindakan yang menyimpang yang dipelajari bukan merupakan bentuk kejahatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, baik itu dari pergaulan sehingga individu tersebut menerima pola perilaku yang salah daripada menerima pola pikir yang benar, penyebab melakukan tindak pencurian adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan keimanan. Adapun bentuk penyimpangan tersebut adalah berupa penyimpangan *statistical*, *normalis*, *absolutis* dan *reaktifis*. Kedua, analisis hukum pidana Islam meningkatnya pencurian buah kelapa sawit bahwasanya faktor keimanan seseorang yang menjadi sebab utama terjadinya sebuah tindakan pencurian tersebut, seseorang dengan keimanan yang lemah serta keserakahan ingin mendapatkan penghasilan yang mudah dan cepat sehingga melakukan tindak pencurian, sehingga ia gagal dalam hal mempertahankan fitrahnya sebagai manusia. Penerapan *jarīmah Ta'zīr* juga merupakan upaya tindakan represif untuk menanggulangi meningkatnya tindak pidana pencurian.

Dengan demikian penulis memberikan saran untuk menghindari hal yang buruk terjadi agar selalu menjaga dan mengontrol diri agar tidak terpengaruh hal buruk dari luar, dan untuk pemerintah dan masyarakat Musi Banyuasin khususnya untuk memperhatikan dan bekerja sama untuk membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera sehingga meminimalisir munculnya tindak kejahatan.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	ix
A. Konsonan .....	ix
B. Vokal.....	x
C. Tā' Marbūtah .....	xi
D. Penulisan Huruf Kapital.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Kegunaan Penelitian .....	11
H. Definisi Operasional .....	12
I. Metode Penelitian .....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II HUKUM PIDANA ISLAM DAN TEORI KRIMINOLOGI .....	18
A. Hukum Pidana Islam.....	18
1. Pengertian <i>jarīmah</i> .....	18
2. <i>Sariqah</i> (pencurian).....	19
3. Faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam tinjauan Hukum Pidana Islam .....	21

B. Teori Kriminologi .....	27
1. Differential association theory .....	27
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN .....	33
A. Profil Polisi Resort Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan...	33
B. Deskripsi kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit di kabupaten Musu Banyuasin .....	37
C. Upaya penyelesaian meningkatnya kasus pencurian dikabupaten Musu Banyuasin. ....	42
BAB IV TINJAUAN TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL DAN ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MENINGKATNYA KASUS PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.....	49
A. Tinjauan teori asosiasi diferensial terhadap meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musu Banyuasin .....	49
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musu Banyuasin.....	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN BERKAS .....	68
BIODATA PENULIS .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Hadirnya hukum Islam dikehidupan bermasyarakat sebagai bentuk rahmat atau kasih sayang kepada umat manusia. Manusia di harapkan bisa mengambil manfaat tersebut secara maksimal yaitu berupa adanya kesadaran dari dalam hati mereka. Semua aturan dalam agama Islam, baik perintah, larangan dan anjuran adalah bentuk sebuah kebaikan bagi manusia itu sendiri. Karena itu manusia hendaknya menerima aturan-aturan dalam hukum Islam dengan lapang hati, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan.<sup>1</sup>

Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah Ta'āla yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (*mukallaf*) dan dituntut pelaksanaannya. Itulah yang dinamai shari'at atau jalan yang harus ditempuh. Menurut pengertian shari'at Islam adalah kumpulan perintah dan hukm baik bersifat *i'tiqadiyyah* maupun *amaliah* yang pelaksanaannya diwajibkan oleh agama Islam. Dengan pengertian itu maka shari'ah adalah hukum yang dijalani atau dipatuhi oleh mereka yang dibebani hukum, yaitu orang mukallaf. Jika tidak dilaksanakan, mukallaf tersebut mendapat konsekuensi hukuman tertentu.<sup>2</sup>

Indonesia adalah salah satu negara yang berdiri berlandaskan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum".<sup>3</sup> Ketentuan tersebut berarti semua aspek bernegara dan peraturan yang berada di Negara Republik Indonesia diatur dan didasarkan pada hukum.

---

<sup>1</sup> M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, (Yogyakarta: PT Tiga serangkai Pusataka Mandiri, 2009), 23.

<sup>2</sup> M. Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan peNA Aceh, 2020), 13.

<sup>3</sup> Redaksi Bukune, *Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya*, (Jakarta: Kawah Media, 2010), 3.

Masyarakat dan hukum adalah dua hal yang berhubungan erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu koin mata uang. Susah mengatakan adanya masyarakat tanpa adanya suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa ketertiban itu tidak didukung oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai norma yang masing-masing yang memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.<sup>4</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.<sup>5</sup>

Pencurian dalam Hukum Islam didefinisikan sebagai perbuatan mengambil hal orang lain secara diam-diam dengan i'tikad tidak baik. Yang dimaksud mengambil barang tanpa sepengetahuan dari pemiliknya secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Adapun yang dikatakan pencurian harus memenuhi beberapa syarat yaitu; barang yang dicuri berpindah kekuasaan, barang yang dicuri memiliki nilai, barang yang dicuri disimpan ditempat yang dianggap aman, barang milik orang lain, dan barang yang dicuri telah mencapai *niṣāb*.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa dalil *naṣ* dan Alquran dalam menjelaskan tentang tindakan pencurian;

#### 1. Surat Al-Mā'idah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>4</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan 1 (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), 9.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.

<sup>6</sup> Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 28-29.

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>7</sup>

## 2. Hadits ‘Aishah R.A

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَلَقَطُ الْأُبْحَارِيِّ : تَقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ إِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

“Dari ‘Aishah bahwa Rasulullah *ṣalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih. *Muttafaqun ‘alaih* dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dan lafadznya menurut Bukhori: tangan seorang pencuri dipotong jika mengambil seperempat dinar atau lebih. Dan riwayat Ahmad: potonglah kalian semua jika mengambil seperempat dinar dan jangan kalian memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu”

## 3. Hadits Ibnu ‘Umar R.A

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجَنٍّ ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu ‘Umar *radīyallahu ‘anhuma* sesungguhnya Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wasallam* pernah memotong tangan seorang pencuri karena mengambil sebuah perisai perang seharga tiga dirham perak. *Muttafaqun ‘alaih*.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Al-Qur’an, al-Maidah: 38.

<sup>8</sup> Nailul Rahmi, “Hukuman Potong Tangan Perspektif Alquran dan Hadis”, *Jurnal Dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol, Ulunnuha Jurnal*, vol. 7, (Padang 2018).

Pasal 362 KUHP tentang pencurian sebagai berikut “Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kekayaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>9</sup>

Unsur melawan hukum yang didasarkan pada doktrin itu dibedakan menjadi dua bagian yaitu sifat melawan hukum secara formil dan materil. Perbedaan dari keduanya adalah jika sifat melawan hukum secara formil yaitu perbuatan tersebut sudah tercantum dalam Undang-undang beserta sanksi pidananya, sedangkan sifat yang lainnya perbuatannya dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan nilai Undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pasal 362 KUHP memiliki makna tersendiri daripada pasal-pasal melawan hukum lainnya, karena dicantumkan secara jelas dan gamblang dalam perumusannya. Selain karena rumusan melawan hukum yang jelas juga ada unsur lain yang membuat unsur melawan hukum dalam pasal 362 KUHP berbeda karena didalamnya adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 363 ayat (3) KUHP dikatakan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) pencurian ternak;
- 2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

<sup>9</sup> Kitab undang-undang hukum pidana, psl.362.

<sup>10</sup> I Gusti Ayu J.M.W, A.A. Ketut S, “*Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian*”, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Bali, 2020).

- 3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>11</sup>

Banyaknya kasus pencurian kelapa sawit didaerah Kabupaten Musi Banyuasin yang terjadi dikurun beberapa tahun terakhir. Salah satunya terjadi pada senin (26/10/2021), Polres Musi Banyuasin berhasil menangkap total 22 pelaku pencuri buah kelapa sawit yang berada dilahan PT. Lonsung Mangsang, Kec. Bayung Lencir, Musi Banyuasin.<sup>12</sup> Selain para pelaku, polisi juga menyita alat-alat yang mereka gunakan untuk mencuri buah kelapa sawit yaitu, satu unit dump trek, tujuh sepeda motor, peralatan untuk menimbang, dua unit sorong. Jika dilihat dari penangkapan kasus tersebut, pencurinya bukan dari golongan ekonomi bawah tapi, kelompok yang mempunyai modal. Masih banyak kasus lagi yang terjadi dimasyarakat, pencurian buah kelapa sawit karena faktor ekonomi dan faktor lainnya, baik yang sudah selesai ditangani, sedang ditangani ataupun kasus tersebut belum dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak Kepolisian.

E. H. Sutherland berpendapat Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan atau tindak pidana sebagai fenomena sosial,

<sup>11</sup> Kitab undang-undang hukum pidana, pasal.363.

<sup>12</sup> Tasmalinda, 22 "Pencuri Muba ditangkap Polisi", Sumsel.suara.com, 26 oktober, 2021, diakses pada 10 november 2021, <https://sumsel.suara.com/read/2021/10/26/074738/22-pencuri-sawit-di-muba-di-tangkap-polisi-ini-kata-perusahaan?page=2>

termasuk proses pembuatan, pelanggaran, dan reaksi pelanggaran undang-undang. Menurut W.A Bonger kriminologi adalah “ilmu yang menyelidiki kejahatan secara seluas-luasnya”. Bonger membagi kriminologi dalam 2 (dua) aspek : pertama, kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan pada hasil penelitian dan disimpulkan manfaat praktisnya. Kedua, Kriminologi Teoritis, yaitu ilmu yang berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu lainnya, seperti memperhatikan gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab terjadinya gejala tersebut (etiologi).<sup>13</sup>

Prof. Muhammad Mustofa, definisi kriminologi dikaitkan dengan pengembangan kriminologi di Indonesia berakar pada sosiologis. “kriminologi diartikan sebagai pengetahuan ilmiah tentang: a) perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan. b) pola tingkah laku dan sebab terjadinya pola tingkah laku yang menyimpang, melanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat. d) pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan.<sup>14</sup>

Semua jenis tindakan yang bisa dikatakan sebagai kejahatan adalah pertama, dengan ciri utama terdapat pelaku, korban baik individu, kelompok, ataupun organisasi yang menderita kerugian fisik, materi maupun psikologi, termasuk juga kerugian lingkungan hidup atau tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia. Kedua, adalah suatu perilaku yang menyimpang yang sesungguhnya tidak ada pihak manapun dirugikan ketika tindakan tersebut dilakukan, yang kedua ini bisa dikatakan adalah

---

<sup>13</sup> Puji .A.,Gelar .A.A., *Viktimologi*, (Surabaya; Unesa University Press, 2020), 45.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 47.

tindakan yang menyimpang dari norma Agama dan tidak sesuai moralitas dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, berikut identifikasi masalah :

1. Jumlah minimal harga barang yang dicuri agar bisa dikenai sanksi *had* dalam Hukum Islam.
2. Pemberian sanksi pidana dengan pemberatan pada kasus pencurian pada malam hari menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. Analisis hukum pidana Islam terhadap meningkatnya kasus pencurian buah sawit.
4. Tinjauan kriminologi terhadap meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis paparkan, penulis berfokus pada pembahasan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Analisis hukum Pidana Islam terhadap meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit (studi kasus Polres Kabupaten Musi Banyuasin).
2. Tinjauan Kriminologi terhadap meningkatnya kasus pencurian terhadap Buah kelapa sawit (studi kasus Polres Kabupaten Musi Banyuasin).

---

<sup>15</sup> M. Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2021), 25.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, berikut penulis merangkum rumusan masalahnya :

1. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit (studi kasus Polres Kabupaten Musi Banyuasin)?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit (studi kasus Polres Kabupaten Musi Banyuasin)?

#### E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian dahulu yang diperoleh penulis memiliki korelasi dengan judul skripsi yang akan disusun, yaitu :

1. Penelitian yang berjudul “*Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi*” karya dari Kartika Ratna Sari.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana hukum mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan perspektif kriminologi secara umum dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian.<sup>16</sup>

Hal yang membedakan skripsi diatas dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah (1) penulis fokus menganalisis dengan hukum pidana Islam pada kasus meningkatnya pencurian kelapa sawit, yang terjadi di Musi Banyuasin (2) penulis meninjau kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit di Musi Banyuasin dengan perspektif kriminologi menggunakan teori asosiasi diferensial.

2. Penelitian yang berjudul “*Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian*”. Karya Laini Misra.

---

<sup>16</sup> Kartika Ratna Sari, “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, (Medan, 2019).

Pada penelitian diatas, penulis menganalisis dengan menggunakan beberapa teori kriminologi yaitu asosiasi diferensial, teori biologis, teori sebab psikologis, teori kejahatan sebab sosiologis terhadap tindak pidana pencurian dengan perilaku menyimpang yaitu pencurian sebagai bentuk kebiasaan yang terjadi di masyarakat Gampong Rukoh, Aceh.<sup>17</sup>

Dengan penjelasan pada penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan di bahas oleh penulis, dalam hal meneliti kasus meningkatnya pencurian di Kabupaten Musi Banyuasin penulis menganalisis dengan mendalam menggunakan teori hukum pidana Islam. Sedangkan pada penelitian skripsi diatas penulis tidak menggunakan teori hukum pidana Islam. Selanjutnya dalam penelitian skripsi diatas menganalisis kasus pencurian dengan menggunakan beberapa teori kriminologi sekaligus pada kasus pencurian di Gampong Rukoh, Aceh, sedangkan pada penelitian skripsi yang akan penulis bahas hanya menggunakan teori kriminologi asosiasi diferensial sebagai sudut pandang pada kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit pada malam hari di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

3. Penelitian yang berjudul “*tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut hukum pidana Islam (analisis putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/PN.Plg)*”. Karya Nuryanto.

Pada penelitian diatas peneliti menguraikan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan menggunakan teori *jarimah hudud* pada sanksi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/PN.Plg. tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Laini Misra, “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Ar-Raniry*, (Banda Aceh, 2016).

<sup>18</sup> Nuryanto, “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/PN.Plg)”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fattah*, (Palembang, 2019).

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah sama dalam hal meneliti kasus pencurian menurut hukum pidana Islam. Namun perbedaan penelitian yang akan dibahas adalah, menganalisis dengan menggunakan hukum Pidana Islam sebagai analisis sebab pada kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit pada malam hari di Kabupaten Musi Banyuasin, dan adanya perspektif kriminologi dengan teori asosiasi diferensial

4. Penelitian yang berjudul “*tindak pidana kasus pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin*”. Karya Legawa Triadi.

Fokus dari penelitian skripsi diatas meneliti kasus pencurian menggunakan pasal 362 KUHP- pasal 367 KUHP dalam hal ini pada kasus pencurian di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama dalam hal meneliti kasus pencurian.

Namun yang menjadi berbeda dengan penelitian skripsi yang akan penulis kaji adalah, jika pembahasan skripsi diatas fokus membahas landasan-landasan sanksi pidana, sedangkan penelitian yang penulis akan bahas adalah penyebab terjadinya meningkatnya pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, dan penulis lebih mendalami sebab tindak pidana menggunakan teori hukum Islam, bukan menggunakan dasar hukum konvensional.

Setelah menjabarkan semua penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan disusun oleh penulis tidak akan mengulangi pembahasan atau melakukan plagiasi pada penulisannya, karena berbeda dalam objek pembahasan yang akan peneliti tulis. Yang menjadi penelitian penulis adalah menganalisis

---

<sup>19</sup> Legawa Triadi “Tindak Pidana Pencurian Di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*, (Palembang. 2015).

kasus menggunakan hukum pidana Islam dan pandangan teori asosiasi diferensial dalam hal ini kasus pencurian buah kelapa sawit. Yang mana penelitian ini dilakukan terhadap kasus yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk mendapat gambaran secara lengkap mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan penulisan penelitian yang akan dituju oleh penulis:

1. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan ilmu kepada para pembaca khususnya tentang tinjauan Hukum Islam dan perspektif kriminologi terkait peningkatan kasus pencurian buah kelapa sawit.
  - b. Menambah literature sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman serta bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya.
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis.

- b. Pembahasan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman penulis sekaligus dijadikan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kritikan, saran atau masukan serta tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang terkait.

## H. Definisi Operasional

### 1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau disebut juga *jarīmah*, memiliki pengertian secara etimologi berasal dari kata *jarama – yajrimu – jarimatan*, yang diartikan sebagai “berbuat” dan “memotong”, kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama – yajrimu* yang diartikan sebagai “perbuatan yang menyimpang dari jalan kebenaran”. Secara terminologi, *jarimah* yaitu perbuatan yang melanggar larangan shara’ yang diberi ancaman sanksi oleh Allah dengan hukuman *hudūd, qiṣās, kafarāh, diyāt* dan *ta’zīr*.<sup>20</sup> Adapun teori hukuman yang akan dipakai pada penelitian ini adalah hukuman *ta’zīr* yaitu, hukuman yang tidak ada *nāṣ* yang menentukan berat ringannya suatu hukuman, hingga penentuan hukuman diatur oleh penguasa atau hakim yang mengadili suatu tindakan pidana yang bertujuan memberikan efek jera atau tidak mengulangi perbuatan yang serupa.<sup>21</sup>

### 2. Kriminologi

Kriminologi diartikan sebagai ilmu tentang sebuah kejahatan, demikian karena secara Bahasa kriminologi berasal dari kata *crime* dan

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2-3.

<sup>21</sup> Islamul haq, *Fiqh Jinayah*, (parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 121.

*logos, crime* berarti kejahatan, sedangkan *logos* berarti ilmu. Kriminologi dalam makna sempit dimaknai dengan ilmu yang mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas ilmu yang mempelajari penology dan metode yang berkaitan dengan bentuk kejahatan serta masalah prevensi dengan menggunakan tindakan yang bukan bersifat punitive (perbuatan yang melibatkan hukuman).<sup>22</sup>

Kriminologi adalah ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-musabab terjadinya sebuah tindakan jahat dan menelusuri apa yang melatar belakangi perilaku jahat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan setelah melakukan analisis dan penelusuran menggunakan teori asosiasi diferensial yaitu teori bahwa tindak kejahatan itu diperoleh dari pergaulan sosial dan pengetahuan yang dia peroleh, sehingga ditemukan *prima causa* atau penyebab utama kejahatan.<sup>23</sup>

### 3. Pencurian Buah Kelapa sawit

Pencurian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata curi, mencuri yang diartikan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan kata pencurian berasal dari kata curi jika di beri kata awalan “pen” dan akhiran “an” maka berarti proses, cara atau perbuatan mencuri.<sup>24</sup> Pencurian menurut hukum adalah mengambil barang atau sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud melawan hukum.<sup>25</sup> Jadi pencurian buah kelapa sawit adalah mengambil buah kelapa sawit baik sudah dipanen atau

<sup>22</sup> Nandang Sambas, Dian Adrisari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 23

<sup>23</sup> A.S. Alam, Amir Ilyas, *kriminologi suatu pengantar*, cetakan 1, (Jakarta: kencana, 2018), 3.

<sup>24</sup> <http://kbbi.web.id/curi.html> (Di Akses Pada 5 November 2021).

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

masih berada dibatang pohon yang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dengan cara melawan hukum.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan maksud mengetahui prinsip hukum, terutama terkait meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris bisa sebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>26</sup>

### 2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder yang terkait meningkatnya pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun data tersebut antara lain:

- a. Data primer, adalah data utama dalam penelitian yang akan dibahas yakni wawancara dengan aparat penegak hukum yaitu pihak Sat Reskrim Polres Musi Banyuasin.
- b. Data sekunder, adalah data tambahan yang memperkuat data primer berupa berkas terkait kasus pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, sumber sekunder yang juga digunakan berasal dari kepustakaan yaitu buku, jurnal, dan Undang-Undang.

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Sumber primer, yaitu data utama yang digunakan dan diperoleh dari wawancara dengan penegak hukum yaitu pihak Reskrim kepolisian Polres Musi Banyuasin.
- b. Sumber Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang menyangkut kasus meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, sumber sekunder yang juga digunakan berasal dari kepustakaan yaitu buku, jurnal, dan Undang-Undang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah mengamati secara langsung terhadap objek penelitian oleh panca indera dan pengamatan tersebut dilakukan secara langsung. Pengamatan tersebut haruslah dilakukan dengan kondisi sadar atau dengan kesengajaan.<sup>27</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) sesuai yang dibutuhkan peneliti.<sup>28</sup> Wawancara (interview) merupakan salah satu cara atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan sekaligus mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai

<sup>27</sup> Uswatun Hasanah, *Pengantar Microteaching*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 25.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 95.

data dalam penelitian.<sup>29</sup> Wawancara atau *interview* yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara yang berstruktur yaitu peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terukur sehingga dapat memaksimalkan informasi yang diperoleh.<sup>30</sup> Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sekaligus sebagai sumber data utama.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mengkaji data dari buku, literatur, atau bahan pustaka lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti, hal ini berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam skripsi ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan data apa adanya. Dalam hal ini data yang berkaitan dengan kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang dianalisa menggunakan teori hukum pidana Islam dan teori kriminologi dengan menggunakan *differential association theory*.

Adapun pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berawal dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam dan teori kriminologi *differential association theory* kemudian di aplikasikan dan dijadikan analisa terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini yaitu kasus meningkatnya pencurian buah kelapa

<sup>29</sup> Muhammad Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Mediam 2012),165.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 270.

sawit. Kemudian dilakukan pengkajian sesuai dengan permasalahan kemudian diambil kesimpulan.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini, sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab yang pada masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Berikut sistematika pembahasan yang dimaksud yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang membahas tentang hukum pidana Islam yang meliputi definisi dan pembagian *jarīmah*, definisi pencurian dan sebab-sebab terjadinya tindakan kejahatan dan teori kriminologi yaitu *differential association theory* meliputi definisi dan konsep.

Bab ketiga memuat hasil penelitian lapangan di Polres Musi Banyuasin. Pada bab ini menguraikan tentang (1) gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, (2) deskripsi kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit, dan (3) upaya penyelesaian kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit.

Bab keempat yaitu analisis penelitian, yang berisi (1) tinjauan kriminologi terhadap meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri atas kesimpulan terhadap analisis dan pembahasan yang telah disusun oleh penulis serta saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki hal-hal terkait kedepannya.

## BAB II

### HUKUM PIDANA ISLAM DAN TEORI KRIMINOLOGI

#### A. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam memiliki beberapa definisi, ‘ulama fiqh menyebutnya *jinayah* namun banyak pula ulama fiqh yang menyebut Hukum Pidana Islam adalah *jarimah*. Abdul Qadir ‘Audah dalam kitab *tasyri’ al-jina’iy* mendefinisikan *jinayah* “adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *shari’at*, perbuatan tersebut baik menyangkut tentang jiwa, harta, dan lainnya”.<sup>1</sup>

##### 1. Pengertian *jarimah*

*Jarimah* secara umum diartikan sebagai sebuah tindak pidana atau perbuatan yang melanggar, kesalahan atau maksiat. Asal kata *jarimah* berasal dari kata *jarama* yang berarti perbuatan dan memotong, ada banyak sekali pengertian *jarimah* menurut Bahasa, ada pengertian yang mencakup luas yaitu suatu tindakan maksiat kepada Allah baik itu berupa melanggar laranganNya ataupun meninggalkan perintahNya. Namun ‘ulama fiqh memberikan pengertian *jarimah* dengan lebih spesifik, seperti pengertian yang di ucapkan oleh imam al-Mawardī yaitu, “*jarimah* adalah tindakan yang dilarang oleh *shari’at* yang diatur oleh Allah yang didalamnya terdapat sanksi *had* ataupun *ta’zīr*”.<sup>2</sup>

*Jarimah* terbagi menjadi tiga jenis antara lain adalah sebagai berikut: pertama, *jarimah hudud* adapun perbuatan yang dikenai sanksi *had* adalah zina, menuduh orang lain melakukan zina, mencuri yang sampai pada ukuran yang ditetapkan, meminum *khamr*, merampok, *bughot*, dan murtad. Kedua, *jarimah qisas diyat* perbuatan yang dikenai sanksi ini antara lain pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang hampir mirip disengaja, pembunuhan yang tidak

---

<sup>1</sup> ‘Abdul Qadir ‘Audah, *Tashri’ al-Jina’iy al-Islamy*, jns 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Araby, 1963), 67.

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahra, *al-Jarimah Fi al-Fiqhi al-Qonuny al-Islamy*, jns 2, (Mesir: Daar al-Fikr al-Araby, 1998), 21.

disengaja, dan segala jenis perbuatan yang dapat melukai orang lain. Ketiga, *jarīmah ta'zīr* adalah suatu tindakan yang dilarang oleh *sharī'at* atau bentuk kemaksiatan yang sanksi hukumannya tidak ditentukan oleh *naṣ* baik Alquran maupun hadis, namun hukuman atas tindakannya ditentukan oleh *ulil al-amrī* (Pemimpin) atau *qādī* (Hakim).<sup>3</sup>

Unsur *jarīmah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarīmah*, yaitu:

- a. Rukun *shar'ī* (unsur formal), yaitu adanya *naṣ* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun *māddī* (unsur material), yaitu adanya perilaku yang membentuk *jarīmah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun *adabī* (unsur moral), yaitu seorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya.<sup>4</sup>

Ketiga unsur tersebut dipenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada sebagai *jarīmah*.

## 2. *Sariqah* (pencurian)

*Sariqah* (pencurian) secara bahasa Pencurian berasal kata dari *saraqā-yasriqu-saraqan, wa sarīqan wa saraqatan, wa sarīqatan wa sirqatan*, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang terangan.<sup>5</sup>

Adapun pengertian *sariqah* menurut Wahbah Zuhaili adalah sebuah tindakan mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tertutup termasuk juga mencuri pendengaran atau penglihatan (mencuri informasi) ketika hal tersebut dilakukan juga

<sup>3</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 10

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Mushlih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 28.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Fikih Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 21.

dengan sembunyi-sembunyi.<sup>6</sup> Perbuatan mencuri merupakan hal yang melanggar hukum dan norma dalam bermasyarakat sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain sebagai korban dan masyarakat karena merasa terancam. Pencurian secara terang-terangan atau mencopet adalah perbuatan tercela dan melawan hukum.

*Sariqah* jika dilihat dari jenis sanksinya maka ada dua jenis bentuk *sariqah* yaitu, *sariqah* dengan sanksi *had* dan *sariqah* dengan sanksi *ta'zir*. Sesuai dengan dalil *naş* sebagai berikut:

QS Al-Mā'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>7</sup>

Hadis Nabi:

لَا يُقَطَّعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي تَمَنِّ الْمَجْرَمِ وَكَانَ يُقَوِّمُ يَوْمَئِذٍ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali kurang dari harga perisai, dan pada saat itu perkiraan harga perisai adalah sepuluh dirham”.<sup>8</sup>

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“dipotong tangan seorang pencuri dalam ukuran seperempat dinar dan selebihnya”.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, jus 6, cet 2 (Damaskus: Daar al-Fikr, 1985), 92.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, Al-Maidah: 38.

<sup>8</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dari Abdullah bin Umar

<sup>9</sup> Riwayat dari Ahmad, muwattha' dan pemilik *kutubussittah* dari Aisyah dengan lafad yang diulang-ulang dalam Bukhori dan Muslim.

قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم

“dipotong atas pencurian perisai yang harganya tiga dirham”<sup>10</sup>.

Jika melihat tiga hadis diatas, pencurian yang telah mencapai seperempat dinar, atau sepuluh dirham maka hukumannya adalah *had*, sedangkan jika pencurian di bawah nilai tersebut maka hukumannya adalah *ta'zīr*.

✓ Dalam tindak pidana pencurian harus ada unsur-unsur yang di penuhi, sehingga dapat dipidanakan, antara lain:<sup>11</sup>

- a. Harta diambil secara diam-diam.
- b. Barang tersebut memiliki nilai.
- c. Bukan miliknya atau tidak dalam kekuasaanya.
- d. Dengan maksud melawan hukum.
- e. Harta benda yang diambil telah mencapai ukuran *niṣab*.

Jika unsur-unsur pencurian diatas telah terpenuhi, maka pelaku bisa dikenai sanksi *had*, namun jika ada salah satu unsur diatas tidak terpenuhi dalam proses tindak pencurian maka *had* tidak dapat di jatuhkan, sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah *ta'zīr* yang wewenangnya ditentukan kepada *ulil al-amri* atau hakim.

### 3. Faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam tinjauan Hukum Pidana Islam

Individu yang melakukan kejahatan tidak lepas dari faktor-faktor yang ada baik itu internal maupun eksternal, hal tersebut menjurus pada pemikiran Ibnu Khaldun tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam pemikiran hukum Islam. Beliau mengatakan bahwa “manusia secara fitrahnya adalah baik, manusia menjadi jahat karena

<sup>10</sup> Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muwattha', Abu Dawud, Thirmidzi, Nasa'I, dari Abdullah Ibnu amr bahwa Nabi memotong tangan pencuri perisai dengan harga tiga dirham.

<sup>11</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

faktor dari luar atau adanya akulturasi”. Jika melihat pernyataan Ibnu Khaldun apabila diwaktu tertentu manusia tersebut melakukan tindak kejahatan, maka bisa jadi itu disebabkan oleh dua faktor: pertama, gagal mempertahankan fitrahnya sebagai individu yang baik, dan kedua, terpengaruh dari faktor luar<sup>12</sup>.

Adapun faktor-faktor lain yang kemungkinan menyebabkan terjadinya adalah sebagai berikut:

a. Faktor keimanan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الرَّأْيِي حِينَ  
يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ  
يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Dari Abū Hurairah ra bahwasanya Rasūlallah ṣallallahu ‘alaihi wasallam berkata: tidak akan melakukan perzinahan seorang pezina ketika berzina bahwasanya dia dalam keimanan, tidak akan mencuri seorang pencuri ketika mencuri bahwasanya ia dalam keimanan, dan tidak akan meminum khamr ketika meminumnya bahwasannya dia dalam keimanan”<sup>13</sup>.

Orang yang melakukan tindakan maksiat secara sengaja dan dalam keadaan sadar, maka seketika itu sebab perbuatan maksiat tersebut ia telah kehilangan imannya, dalam diri seseorang tidak akan bercampur dua hal yaitu keimanan dan kemaksiatan, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut maka salah satunya lagi akan keluar dari dalam dirinya.<sup>14</sup> Orang yang dengan keimanan yang sempurna tidak akan melakukan tindakan zina, mencuri dan meminum *khamr*.

<sup>12</sup> Chairil A. Adjis, Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah*, (Jakarta: RM Book, 2007), 268.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 64.

<sup>14</sup> Ahmad bin ali bin hajar al-‘Asqalany, *Fathul al-Barry bi Syarhi shahihi al-Bukhary*, jns 12, (Saudi Arabia: Daar al-Thaibah, 2005), 594

b. Faktor lingkungan

عن أبي هريرة قال: قال النبي كلُّ مولودٍ يُولدُ على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه

او يمجسانه, , الحديث

“Dari Abū Hurairah berkata bahwa Nabi bersabda: setiap anak dilahirkan secara fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan ia yahudi, nasrani atau majusi..”<sup>15</sup>.

Ulama memberikan empat definisi fitrah dalam hadis tersebut: *pertama*, fitrah dalam hal tabiat atau watak yang baik, *kedua*, fitrah dalam arti mengetahui siapa Tuhannya dan ia telah berikrar bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakannya, *ketiga*, fitrah dalam artian manusia dilahirkan dengan keberuntungan dan kebahagiaan, dan *keempat*, fitrah dalam artian dia atau bayi yang dilahirkan pasti dalam keadaan muslim, ini merujuk pada satu hadis yang dikeluarkan oleh Bukharī dan Muslim “sesungguhnya Allah Ta’ala menciptakan anak adam sebagaimana bentuk dan akalnya condong kedalam keadaan Islam”<sup>16</sup>.

c. Faktor pendidikan dan pengetahuan

Pendidikan menjadi hal penting dalam pengaruh perilaku kehidupan seseorang, dalam hadis Nabi mengatakan:

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُم مَّا

يَوْمِي هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلُّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَتَيْتُهُمْ جَاهِلِينَ مِمَّا عَلَّمَنِي

الشَّيَاطِينُ فَأَجْتَلَيْتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتُ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي رَوَاهُ الْمُسْلِمُ

“dari ‘Iyadh bin Hīmār bahwa Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku mengajarkan

<sup>15</sup> Muhammad Ali Syaukany, *al-Fathu al-Rabbany*, jus 1 (Yaman: al-Zaid al-Jadiid), 295.

<sup>16</sup> Ibid, 296.

kepada kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui dan telah diajarkan kepadaku hari ini”, Dia berfirman, ‘Aku telah menciptakan hamba-Ku menjadi orang yang lurus semuanya, akan tetapi setan memalingkan mereka dari agamanya, mengharamkan apa yang telah Aku halalkan dan menghalalkan yang telah Aku haramkan, dan menyuruh mereka mempersekutukan-Ku’. (HR. Muslim).<sup>17</sup>

Kemudian dalam firman Allah surat al-Zumar ayat 9,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“katakanlah wahai Muḥammad kepada mereka, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak tahu”.<sup>18</sup>

Orang-orang yang mengetahui atau memiliki pengetahuan, mereka tahu bahwa jika mereka melaksanakan keta’atan akan mendapatkan pahala, dan ketika mereka melakukan tindakan maksiat maka ia akan tidak akan mendapatkan kecuali siksaan dan mereka yang tidak memiliki pengetahuan tidak tahu akan hal tersebut bahkan mereka tidak menganggap perilaku yang baik adalah sebuah kebaikan dan mereka tidak tahu bahwa tindakan yang tercela adalah suatu keburukan.<sup>19</sup> Jika melihat hadis dan ayat diatas menyiratkan makna, bahwa individu yang minim pendidikan tingkah perilaku mereka berbeda dengan orang yang berpendidikan, orang yang berpendidikan memiliki pengetahuan untuk membedakan tentang yang baik dan yang buruk.

#### d. Faktor ekonomi

Kemiskinan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap suatu tindak kejahatan, karena ada kohesi meningkatnya angka kemiskinan maka meningkat pula jumlah tindak kejahatan. Dikarenakan tidak

<sup>17</sup> Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 172.

<sup>18</sup> AlQuran surat az-Zumar ayat 9.

<sup>19</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, cet 1, jns 23, (Mesir: Mustafa al-Baabi al-Jaliy, 1946), 152.

mampu memenuhi kebutuhan ekonomi maka akan melakukan segala cara seperti mencopet, mencuri, dan merampok.<sup>20</sup>

Ada sebuah kisah sayyidina ‘Umar bin Khattab tidak memotong tangan seorang budak yang mencuri karena kelaparan disebabkan tidak diberi makan oleh majikannya, dan bahkan Khalifah ‘Umar bin Khattab menghukum majikan budak tersebut.

Imam Mālik bin Anas, dalam kitab *al-Muwattha’* menyebutkan “beberapa orang pembantu Hatib suatu hari untanya. Mereka menyembelih dan kemudian memasaknya, seketika itu Khalifah ‘Umar bin Khattab dilapori atas kejadian tersebut, kemudian beliau mengutus Katsir bin Shalat untuk menghukum pencuri tersebut dengan dipotong tangannya, namun seketika itu diberitahukan bahwa para pencuri tersebut mencuri karena kelaparan. Kemudian Khalifah ‘Umar memanggil Hatib dan mengatakan: “aku melihat kamu telah membiarkan mereka kelaparan, maka aku menghukummu dengan sanksi bayar denda. “berapa harga seekor untamu itu,” kata ‘Umar. “empat ratus dirham,” jawab Hatib, “kamu harus membayar delapan ratus dirham,”<sup>21</sup>

Ibnu ‘Abbas, sahabat Nabi, juga menetapkan fatwa hukum yang sama seperti sayyidina ‘Umar pada seorang hamba sahaya yang mencuri seekor himar, dan membebaskan hamba sahaya tersebut, kemudian memberikan hukuman denda kepada majikannya dengan seharga himar tersebut.<sup>22</sup>

Dalam hadis Nabi pernah bersabda:

---

<sup>20</sup> Mamluha dan Mubarak, *Peningkatan Angka Kejahatan dalam Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam*, al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, vol 6, 1 Juni 2020, 20.

<sup>21</sup> Muhammad Musthafa Shalabi, *Ta’lil al-Ahkam*, (Beirut: Daar al-Nahdhal al-Arabiyyah, 1981), 62-63.

<sup>22</sup> *Ibid*, 63.

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا كَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدْرَ

“terkadang kefakiran mengakibatkan kekufuran, dan terkadang sifat hasud mendahului takdir”, hadis ini dari Abu Muslim as-Kashiyyi, Imam Baihaqī dari riwayat Yazīd ar-Raqāshī dari Anās, periwayatan dari Yazīd lemah sekali, dan riwayat dari Imam Ṭabrānī dalam kitab yang penjelasannya sangat lebar (*al-auṣaṭ*) dari arah perawi lain menggunakan lafad lain yaitu, *kādat al hājatu an takūna kufran* periwayatan dalam lafad ini juga lemah sekali.<sup>23</sup>

Dalam hadis tersebut menggunakan kata *faqīr* yang para ‘ulama fiqh dalam bab-bab zakat memaknai dengan orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan esok harinya dan tidak memiliki pekerjaan. sehingga kata tersebut bisa di artikan fakir dalam segi ekonomi.

#### e. Faktor penegak hukum

Nabi Muhammad *ṣallallahu ‘alai wasallam* bersabda:

إِذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ فَطَعَوْهُ

“sungguh kerusakan dari kaum sebelum kalian, jika sebagian dari mereka melakukan tindakan pencurian adalah orang yang terpandang maka mereka tidak melakukan hukuman padanya, sedangkan jika yang melakukan pencurian adalah dari golongan lemah maka mereka menegakkan hukum”.<sup>24</sup>

Apabila telah ada ketetapan wajibnya potong tangan atas sebuah tindakan pencurian, tidak boleh bagi raja ataupun seorang hakim atau siapapun untuk memaafkan atau meloloskan hukuman tersebut. Nabi

<sup>23</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya ‘Ulumi al-Diiny*, jus 3, (Semarang: Karya Toha Putra, 2010), 184.

<sup>24</sup> Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzab lissyairany*, jus 22, (Jedah: Maktabah al-Irsyad, 1854), 218. Hadis riwayat dari Bukhari, Muslim, Thirmidzi, Abu Dawud, Nasa’I dari Siti Aishah, diriwayatkan dari Athhabrany dalam kitab *al-ausath*, dan perawinya adalah *tsiqqah* dari Umi Salamah.

juga menegaskan dalam lanjutan hadis tersebut “demi Allah Jika Fatimah yang mencuri akan saya potong tangannya”.<sup>25</sup>

## B. Teori Kriminologi

Dalam kenyataannya kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bahwa dalam kehidupan di masyarakat, tidak semua orang bertindak atau berperilaku sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Kriminologi adalah Ilmu yang mempelajari sebab-sebab kejahatan. Didalam kriminologi ada banyak teori yang dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa suatu tindak kejahatan, dalam membahas masalah kejahatan teori kriminologi pada umumnya memiliki dimensi pembahasan yang sangat luas. Keluasan dimensi tersebut sangat tergantung dari titik pandang yang digunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap masalah kejahatan salah satunya adalah teori *differential association*.

### 1. Differential association theory

Menurut Seller dan Akers mengungkapkan asosiasi diferensial ada dua dimensi yang terkandung didalamnya, yaitu dimensi interaksional tingkah laku dan dimensi berdasar pada norma. Dimensi interaksional tingkah laku adalah interaksi dan asosiasi yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tingkah tertentu, dan dimensi norma adalah suatu bentuk norma-norma dan keteladanan yang mengarahkan individu dalam asosiasi<sup>26</sup>.

Sutherland memberikan pengertian asosiasi diferensial bahwa isi dari sebuah pola keteladanan yang di sampaikan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu, meskipun demikian bukan hanya berkumpul dengan penjahat saja yang bisa menjadikan seseorang

<sup>25</sup> Ibid, 219.

<sup>26</sup> Hardianto Djanggih, Nurul Qamar, *Penerapan Dalam Penanggulangan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 13, No 1 (Juni, 2018): 12.

menjadi jahat, namun isi dari komunikasi dengan orang lain lah yang terpenting<sup>27</sup>.

Sutherland menyatakan bahwa sebuah pergaulan individu itu memiliki peran yaitu pembentukan pada perilaku individu tersebut. Dalam lingkungan tertentu maka akan lahir sebuah norma tertentu, misal jika seorang individu bergaul dengan pencuri maka lama kelamaan akan menganggap perbuatan mencuri adalah suatu bentuk tindakan yang wajar.<sup>28</sup> Ini menekankan bahwa dimana kita bergaul dengan kelompok yang berbeda memberikan pesan kepada kita tentang konformitas (menyesuaikan diri) dan pertentangan, dan pada akhirnya kita akan memilih salah satu diantaranya, dan hasil akhirnya adalah ketidak seimbangan dengan mendorong kita ke satu arah, sebagai akibatnya kita menjadi konform atau menyimpang.

Teori *differential association* Teori ini dicetuskan oleh Edwin H. Sutherland. Penggunaan istilah “asosiasi diferensial” adalah ketika Sutherland menjelaskan bagaimana seorang pencuri bergaul dengan pencuri lain dan menciptakan nilai dan budaya mereka sendiri. Ada dua versi yang ia kemukakan, yaitu pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Dimunculkannya teori ini didasarkan pada tiga hal,<sup>29</sup>

- 1) Setiap orang menerima dan mengikuti pola-pola perilaku kehidupan yang dapat ia laksanakan.
- 2) Jika ia gagal mengikuti dan menerima maka yang terjadi adalah inkonsistensi dan tidak keharmonisan.
- 3) Konflik budaya merupakan prinsip dasar menjelaskan kejahatan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Widodo, *Memerangi Cyber Crime, Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penangannya Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 71.

<sup>28</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1998). 80

<sup>29</sup> Made darma w, *kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 28

<sup>30</sup> Ibid, 29.

Sutherland pada versi pertama memfokuskan pada konflik budaya dan dis-organisasi social. Asosiasi diferensial dan pada versi kedua pada 1947, Sutherland menekankan pada bahwa semua tingkah laku menyimpang yang dipelajari. Teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland terdiri dari Sembilan proposisi, yaitu;<sup>31</sup>

- a. Tingkah laku jahat itu dapat dipelajari. Sutherland menyatakan bahwa tingkah laku itu tidak diwariskan sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis. Seperti seorang anak yang dilahirkan dari perut ibu seorang pencuri maka ia lahir langsung sebagai pencuri.
- b. Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam proses interaksi. Adanya tindakan jahat yang muncul disebabkan karena individu menerima pola pergaulan yang salah.
- c. Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, adalah diperoleh dalam pergaulan yang akrab. Individu tidak semerta-merta mengikuti pola pergaulan yang baru ia masuki, namun ia akan mempelajari dan mengikuti jika pergaulan tersebut sudah berlangsung lama atau sudah menjadi pergaulan yang akrab.
- d. Tingkah laku itu dipelajari adalah (a) cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana, (b) bimbingan yang bersifat khusus mengenai motifasi, rasionalisasi, dan sikap. Individu akan berkembang dengan memilik kebutuhan dalam berinteraksi di lingkungannya, sehingga membutuhkan motifasi, pembenaran dalam pemikiran dan sikapnya tersebut dan adanya dukungan yang masif.
- e. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang-undang. Dalam kelompok masyarakat pada umumnya adanya peraturan atau undang-undang maka akan dipatuhi, namun dalam kelompok

---

<sup>31</sup> Ibid, 30.

tertentu mereka akan mencari celah dalam undang-undang atau peraturan tersebut untuk melakukan kejahatan.

- f. Seseorang yang menjadi delinkuen disebabkan karena eksek (peristiwa yang melampaui batas), mereka melakukan pelanggaran terhadap undang-undang adalah suatu keharusan atau menjadi tantangan dari pada mematuhi.
- g. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi/berubah-ubah dan perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal meliputi semua mekanisme, sebagaimana proses mempelajari sesuatu secara umum.
- i. Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang umum tersebut. hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Misalnya seorang pencuri dan seorang buruh yang jujur. Mereka sama dalam hal melakukan tindakan untuk mendapatkan uang.

Menurut Sembilan proporsi diatas Sutherland, dengan jelas telah memberikan bantahan terhadap teori Caesar Lombroso bahwa tingkah laku jahat seseorang merupakan pembawaan sejak lahir.<sup>32</sup>

Menurut Edwind H. Sutherland berpendapat penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda. Penyimpangan itu terjadi melalui proses alih budaya, dan dari proses mempelajari budaya yang menyimpang konsep perilaku menyimpang dalam mendefinisikan perilaku menyimpang sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang mudah, hal ini dikarenakan penyimpangan perilaku sifatnya relatif,

---

<sup>32</sup> Hardianto Djanggih, Nurul Qamar, "Penerapan Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan *cyber crime*",17.

tergantung dari siapa yang mendefinisikan, dalam situasi atau konteks yang seperti apa dan di dalam komunitas atau kelompok apa penyimpangan itu terjadi. Ada empat teori yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar, ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain.<sup>33</sup>

Ada empat macam definisi perilaku menyimpang berdasarkan sudut pandang atau perspektif, masing-masing keempat definisi itu adalah,<sup>34</sup>

1) Definisi penyimpangan secara statistikal

Prilaku yang menyimpang dari suatu prilaku yang bukan rata-rata atau prilaku yang jarang dan tidak sering dilakukan.

2) Definisi penyimpangan secara absolutis

Prilaku yang menyimpang dari aturan social yang dianggap oleh kaum absolutis itu nyata dan mutlak.

3) Definisi penyimpangan menurut kaum reaktivitis

Prilaku yang menyimpang yang disebabkan reaksi social masyarakat terhadap suatu kejadian oleh agen control social atau masyarakat yang mengakibatkan masyarakat atau agen control social memberi label kepada pelaku apakah itu bentuk penyimpangan atau bukan.

4) Definisi penyimpangan secara normalis

Adalah bentuk penyimpangan dari sesuatu yang dianggap norma social, norma tersebut yaitu suatu hal yang menurut norma dalam masyarakat dan budaya patut atau tidak patut dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan.

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, "*Kajian Kritis dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*", (Malang: Pengadilan Negeri Kepanjen, 2009), 4

<sup>34</sup> Ibid, 6.

Kesimpulan yang dapat diambil dari teori *differential association* dari tulisan diatas adalah sebagai berikut;<sup>35</sup>

- 1) Perbedaan Kelompok dapat mempengaruhi perbedaan atau membentuk perbedaan Kepribadian manusia.
- 2) Tumbuhnya seseorang melakukan prilaku menyimpang karena individu tersebut menyetujui pola prilaku yang salah daripada perilaku yang normal.

Jadi Teori *differential association* menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perilaku criminal adalah dipelajari dari lingkungan sekitar. Edwin Sutherland mengungkapkan teori ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar, dan diartikan bahwa hanya pergaulan dengan penjahat bukan merupakan penyebab utama perilaku melakukan tindak kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain.<sup>36</sup> Sutherland menjelaskan bahwasanya teori *association differential* dalam pandangannya adalah sebagai teori yang menjelaskan apa yang menjadi sebab terjadinya sebuah kejahatan.

---

<sup>35</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 74.

<sup>36</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (pemahaman dan penanggulannya)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 20.

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**A. Profil Polisi Resort Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan**

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya yang dituju adalah Polres Kabupaten Musi Banyuasin, adapun profil Polres Musi Banyuasin adalah sebagai berikut;

1. Gambaran kepolisian resort Musi Banyuasin

Polres Musi Banyuasin terletak di Jl. Merdeka No. 494, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Polisi resort Musi Banyuasin terletak di Jl. Merdeka No. 494, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Merupakan Organisasi Kepolisian tingkat wilayah yang bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang kepolisian hal ini sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Kepolisian Resort berada ditingkat kewilayahan kota/kabupaten, dan membawahi Kepolisian Sektor yang berada ditingkat kecamatan. Kepolisian

Kepolisian Resort dipimpin oleh seorang polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Kepolisian Resort Musi Banyuasin membawahi 13 kepolisian sector yaitu polsek Tungkal jaya, Polsek Sanga Desa, Polsek Sekayu Muba, Polsek Bayung lencir, Polsek Sungai lilin, Polsek Keluang, Polsek Batang Hari Lenko, Polsek Plakat Tinggi, Polsek Babat Supat, Polsek sungai Keruh, Polsek Lais, Polsek Babat Toman, dan Polsek Lalan.

Polres Musi Banyuasin dipimpin oleh AKBP. Alamsyah Pellupessy, S.H, S.I.K, M.Si dan waka Polres Kompol Fitrianti, S.H.

Wilayah kerja Polres Musi Banyuasin mencakup 15 wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Musi Banyuasin. Polres bertugas

menyelenggarakan tugas pokok Polri menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan aturan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan tugas-tugas kepolisian lainnya yang berada dalam wilayah hukum polres Musi banyuasin sesuai dengan peraturan Undang-undang.<sup>1</sup>

Polres Musi Banyuasin memiliki beberapa fasilitas pelayanan bagi masyarakat yaitu perizinan keramaian, pembuatan SKCK, SAMSAT, pembuatan SIM, dan Sentra pelayanan Kepolisian terpadu.

Dalam melaksanakan tugasnya Polres menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya yaitu fungsi:<sup>2</sup>

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan

---

<sup>1</sup> Aipda. I. Saragih, S.H, (Kaurmintu Satreskrim Polres Musi Banyuasin), *interview*, Musi Banyuasin, 7 juli 2021.

<sup>2</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010, tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Resort dan Tingkat Sektor*.

- perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP).
  - f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli) lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
  - g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
  - h. Melaksanakan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Musi Banyuasin terletak ditengah-tengah daerah padat penduduk kec. Sekayu, Luas wilayah Kecamatan Sekayu mencapai 701,60 km<sup>2</sup> (4.92 persen dari total luas Kabupaten Musi Banyuasin) dengan jumlah penduduk mencapai 96.867 jiwa (16.01 persen dari total penduduk Kabupaten Musi Banyuasin) dan tingkat kepadatan mencapai 223,84 jiwa (kecamatan paling padat nomor dua setelah Kecamatan Sungai Lilin). Mayoritas penduduk disekitar Polres Musi Banyuasin adalah pegawai Instansi dan petani di kebun kelapa sawit.

Polres Musi Banyuasin dari berbagai penjuru arah adalah sebagai berikut di bawah ini yaitu;

- a. Sebelah utara : terdapat perumahan penduduk dan perkebunan.
- b. Sebelah barat : terdapat kantor Bupati Musi Banyuasin.
- c. Sebelah timur : terdapat RSUD Musi Banyuasin.
- d. Sebelah selatan : terdapat Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B.<sup>3</sup>

Letak dari Polres Musi Banyuasin terbilang cukup strategis karena dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, adapun jaraknya adalah sebagai berikut;

- a. Jarak dari pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin : 15 km
- b. Jarak dari pemerintahan propinsi Sumatera Selatan : 121 km
- c. Jarak dari Ibu Kota Negara : 661 km


Dari penjelasan gambaran peta lokasi Polres Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan diatas, adalah merupakan tempat dilakukannya penelitian untuk pembuatan skripsi ini.

1. Visi dan Misi Polres Musi Banyuasin
  - a. Melanjutkan reformasi internal Polri.
  - b. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
  - c. Mewujudkan sumber pemberdayaan kualitas daya manusia Polri yang professional dan kompeten yang menjunjung etika dan hak manusia.
  - d. Meningkatkan kesejahteraan personel Polri.
  - e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan public.
  - f. Memperkuat kemampuan pencegahan dan deteksi dini berdasarkan prinsip pemolisian pro aktif dan pemolisian yang beroreanasikan pada penyelesaian akar masalah.
  - g. Meningkatkan harkamtibnas dengan mengikutsertakan public melalui sinergi polisional.

---

<sup>3</sup> di akses pada 11 agustus 2022, <https://musibanyuasinkab.bps.go.id/publikasi.html>

- h. Mewujudkan penegakan hukum yang professional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.
2. Struktur organisasi Polres Musi Banyuasin



Sumber: struktur organisasi Kepolisian Kabupaten Musi Banyuasin

## B. Deskripsi kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit di kabupaten Musi Banyuasin

Kriminalitas itu pada hakekatnya melekat pada kondisi masyarakat dan mempunyai latar belakang yang sangat beragam antara lain adalah, faktor ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta kemampuan efektif aparat keamanan, jikalau tidak berjalan dengan baik maka kriminalitas akan semakin meningkat, didalam suatu wilayah. Namun hal yang paling sering menjadi alasan seseorang melakukan tindak pidana pencurian adalah alasan faktor ekonomi.

Tindak pidana pencurian adalah satu bentuk pelanggaran dengan maksud dan tujuan memiliki yang barang tersebut tidak didalam

pengawasannya atau tidak dibawah kekuasaannya baik barang tersebut memiliki nilai ekonomis ataupun tidak. Barang yang dicuri tersebut memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah untuk mencurinya. Bila ada seseorang ataupun kelompok yang melakukan tindak pencurian maka hal tersebut tidak lepas dari niat dan kesempatan.

Maraknya kasus pencurian buah kelapa sawit dikarenakan daerah-daerah yang berada di kabupaten Musi Banyuasin adalah mayoritas adalah perkebunan kelapa sawit, pada tahun-tahun. Pencurian saat ini termasuk rasio tertinggi kejahatan yang terjadi di kabupaten Musi Banyuasin setidaknya kurun dari tahun 2019-2021 ketika buah tandan mencapai diharga titik tertinggi.

Kasus pencurian tandan buah kelapa sawit yang terjadi di kabupaten Musi Banyuasin menurut hasil wawancara dengan Kaur Mintu Satreskrim Polres Musi Banyuasin Aipda I. Saragi, S.H, Kebanyakan kasus yang terjadi dilakukan diperkebunan yang dikelola perusahaan, disebabkan luasnya perkebunan yang dikelola perusahaan, sehingga kurangnya pengawasan di kawasan-kawasan kebun milik perusahaan dan mudahnya akses masuk kedalam perkebunan, namun ada beberapa kasus yang terjadi itu dilahan-lahan milik masyarakat, dan menurut keterangan dari beliau dari hasil penyelidikan terhadap pelaku, bahwa setiap pelaku dari tindakan pencurian tersebut memiliki alasan atau motif yang berbeda-beda, jumlah dari yang dicuri pun berbeda-beda mulai dari satu kuintal paling banyak sampai dengan ukuran berat dua ton.<sup>4</sup>

Pencurian buah tandan kelapa sawit yang banyak terjadi di daerah kabupaten Musi banyuasin ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang ruang lingkupnya adalah sebagai berikut;

---

<sup>4</sup>Aipda I.Saragi S.H, (Kaur Mintu Satreskrim Polres Musi Banyuasin,) *interview*, 7 juli 2021.

- a) Hasilnya yang sangat menguntungkan karena harga tandan sawit yang sedang naik.
- b) Adanya persekongkolan antara pencuri dan tokai buah tandan kelapa sawit.
- c) Penjualan buah kelapa sawit ke pabrik sangatlah mudah.
- d) Lokasi yang mudah untuk melakukan pencurian.
- e) Banyaknya tokai buah kelapa sawit yang mau menerima buah tandan segar.

Tindak pencurian buah kelapa sawit ini banyak terjadi karena semakin banyaknya pabrik atau tokai buah kelapa sawit yang mencari buah tandan segar dengan harga yang tinggi dan transaksi tanpa adanya pertanyaan buah darimana atau semacamnya

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

a. Faktor ekonomi

Masyarakat yang mengalami perekonomian yang semakin sulit, setiap hari harga kebutuhan untuk hidup nilainya semakin naik, namun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang, karena peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sangatlah sulit untuk saat ini, menurut hasil wawancara dengan kaur mintu Reskrim Polres Musi Banyuasin bahwa setiap pelaku tindak pencurian buah kelapa sawit itu beralasan bahwa mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena masih banyak warga penduduk di daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang hidup dibawah garis kemiskinan.

b. Faktor pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan itu sangatlah penting untuk menjalani kehidupan, karena pendidikan adalah salah satu yang mempengaruhi perilaku seseorang, tingkah laku, cara bertutur kata, dan pola pikir, individu yang mendapat pendidikan yang baik cenderung

memilik cara berfikir yang baik dan tidak gegabah dalam melakukan setiap tindakan yang ia lakukan dan berani bertanggung jawab atas tindakan yang ia telah lakukan, berbeda dengan individu yang tidak menjalani pendidikan yang baik biasanya cenderung pola pikirnya kurang luas. Kurangnya pendidikan, seperti agama dan ilmu pendidikan umum menjadi salah satu faktor penyebab tindak pidana di daerah-daerah yang banyak terjadi tindak pencurian pada saat ini.

c. Faktor penegak hukum

Banyaknya tugas yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga tidak hanya berfokus pada satu kasus pidana saja yaitu pencurian buah tandan kelapa sawit, adalah salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus pencurian buah tandan kelapa sawit. Faktor kurangnya pengamanan patroli baik dari kepolisian atau keamanan lainnya, ketika pencurian terjadi petugas aparat kepolisian dan pengamanan swasta tidak ada pada waktu itu di pospol atau pos keamanan dan tidak melakukan patroli keliling di tiap-tiap masyarakat. Sehingga kejahatan pencurian berlangsung terjadi.

d. Faktor lapangan pekerjaan

Sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah-daerah kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu penyebab mengapa seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana pencurian, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk berbanding balik dengan jumlah lowongan pekerjaan, sehingga memunculkan banyaknya pengangguran. Penulis menuliskan selain faktor pendidikan, lingkungan, ekonomi dan keamanan faktor lapangan adalah menjadi hal penting untuk diperhatikan. Pemerintah juga seharusnya memberikan jumlah lowongan pekerjaan dan pelatihan yang kompeten sehingga menciptakan sumberdaya manusia yang siap bekerja.

Segala tindakan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya dilakukan memiliki alasan atau sebab akibat, begitu pula tindak kejahatan setiap tindakan kejahatan memiliki motif atau alasan, dan setiap tindakan tersebut memiliki alasan yang berbeda-beda karena setiap tindakan memiliki alasan masing-masing.

**Tabel 3.1**

**Data perbandingan pencurian buah kelapa sawit periode 2019-2021**

NO	BULAN	2019	2020	2021	%
1	Januari	0	1	2	
2	Februari	1	4	1	
3	Maret	1	2	3	
4	April	1	1	2	
5	Mei	2	1	4	
6	Juni	0	4	5	
7	Juli	2	3	1	
8	Agustus	0	4	6	
9	September	2	0	2	
10	Oktober	0	1	4	
11	November	2	0	3	
12	Desember	1	3	0	
	<b>JUMLAH</b>	12	24	33	152%

Sumber: data dalam tabel dari Kepolisian Resort Kabupaten Musi Banyuasin.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah penduduk miskin Kabupaten Musi Banyuasin**

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah penduduk	647.072	622.206	651.861
Presentase penduduk miskin	16,41%	16,13%	15,84%
Total	106.185	100.362	103.255

Sumber: Badan pusat statistik Kabupaten Musi Banyuasin

### **C. Upaya penyelesaian meningkatnya kasus pencurian dikabupaten Musi Banyuasin.**

Di dalam wawancara dengan kaur mintu satreskrim polres Musi Banyuasin bapak I. Saragi, S.H, dalam menanggulangi meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi dikabupaten Musi Banyuasin, kepolisian bekerja sama dengan elemen masyarakat, masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam menciptakan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menciptakan kehidupan yang kondusif. Kepolisian juga berperan secara preventif dan represif.

Adapun yang dimaksud tindakan yang bersifat preventif dan represif adalah sebagai berikut:

#### **1. Tindakan yan bersifat preventif**

Tindakan yang bersifat preventif adalah salah satu penanganan yang lebih menekankan kepada tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.

Tindakan yang bersifat preventif ini memiliki peranan penting dalam menanggulangi terhadap suatu bentuk tindak pidana, seperti pada tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.

Ada beberapa alasan mengapa tindakan preventif mendapat perhatian dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit adalah sebagai berikut:

- a) Tindakan pencegahan lebih baik dalam menangani sebuah kasus daripada tindakan represif dan rehabilitasi. Usaha dalam melakukan tindakan preventif tidak memerlukan banyak organisasi dalam birokrasi yang rumit, yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Usaha preventif terkadang lebih banyak tidak memerlukan biaya yang banyak dibandingkan dengan tindakan represif jika menangani banyak kasus atau orang yang jumlahnya besar, karena usaha pencegahan dapat dilakukan oleh setiap perorangan dan tidak perlu adanya keahlian khusus seperti pada tindakan represif ataupun rehabilitasi, seperti contoh menjaga harta dan harga diri agar tidak menjadi sasaran pencurian dan bentuk kejahatan lain atau menjaga diri agar tidak melakukan tindakan kejahatan.
- b) Usaha pencegahan atau preventif tidak menimbulkan efek negative pada pelaku, seperti pemberian cap kepada pelaku kejahatan yang dihukum, seperti diasingkan oleh sekitar, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, timbulnya permusuhan atau kebencian satu sama lain yang mengarah pada residivisme atau mengulangnya seseorang pada satu bentuk tindakan tercela. Timbulnya korban structural dapat dikurangi dengan adanya tindakan pencegahan, semisal orang yang mengalami penderitaan mental fisik dan social akibat system hukuman dapat dikurangi dengan upaya pencegahan.
- c) Upaya preventif dapat membentuk persatuan dan kerukunan didalam sesame anggota masyarakat, sehingga upaya pencegahan berefek menjadikan orang bernegara dan bermasyarakat dengan baik, karena usaha pencegahan tindak criminal dan bentuk penyimpangan adalah salah satu bentuk usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan social seseorang.

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian di Kabupaten Musi Banyuasin untuk menanggulangi meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit diantaranya adalah:

a. Melakukan patrol secara berkala di daerah perkampungan.

Sebagai salah satu bentuk tindakan pencegahan terhadap meningkatnya pencurian buah kelapa sawit adalah dilakukannya patroli di kampong-kampung yang dianggap rawan terjadinya jual beli buah kelapa sawit hasil curian. Dan mengkoordinasi keamanan, masyarakat untuk melakukan ronda pada di post-post penjagaan untuk mengawasi jika ada suatu tindakan yang mencurigakan, seperti bersepeda dengan membawa keranjang/obrok pada malam hari dan sebagainya.

Meskipun penjagaan yang dilakukan berkala oleh kepolisian dan kepolisian bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan penjagaan harus jeli dan memiliki setrategi, setrategi yang diterapkan kepada keamanan masyarakat adalah di tempatkannya anggota keaamanan dititik yang sama pada waktu yang berbeda-beda, sehingga tidak mudah bagi seseorang yang memiliki niatan melakukan pencurian membaca jadwal penjagaan.

Begitu juga kegiatan tersebut dilakukan pada perusahaan-perusahaan kelapa sawit, polisi berkordinasi dengan keamanan perusahaan untuk melakukan patrol dikebun-kebun perusahaan yang dilakukan secara rutin sehingga tidak ada laporan oleh perusahaan atas tindakan pencurian yang dilakukan oleh msasyarakat.

b. Memberi pengarahan dan sosialisasi.

Penanggulangan pencurian secara prenentif yang dilakukan oleh seluruh anggota kepolisian Musi Banyuasin, adalah salah satunya memberikan pengarahan dan sosialisasi oleh anggota-anggota polsek disetiap daerah yang berada diwilayah hukum

kepolisian sector, dan kemudian penyuluhan dan sosialisasi di sampaikan kepada masyarakat di dusun-dusun atau pedesaan, melalui polisi masyarakat, karena fungsi polmas adalah menekankan kepada pendekatan kemanusiaan yang memposisikan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam menjalankan penegakan hukum dan pembinaan agar tercapainya ketertiban masyarakat.

Perlunya menanamkan pemahaman dan pemikiran yang sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di Negara Indonesia kepada masyarakat, sehingga dengan tanpa sadar di dalam masyarakat akan memunculkan ketaatan pada hukum yang berlaku. Penanaman pemahaman terhadap masyarakat terkait hukum yang berlaku di Negara Indonesia sangatlah perlu dilakukan oleh pihak kepolisian, dan meyakinkan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dengan memberikan contoh berlakunya hukum pada penegak hukum itu sendiri.

Dengan adanya ketaatan hukum yang telah disepakati, dan melakukan tindak tegas kepada siapapun tanpa pandang bulu kepada pelanggar hukum, maka dalam bernegara maka akan tercapainya negara hukum yang di dambakan bukan hanya sebagai jargon dan slogan tanpa adanya penerapan yang benar, seimbang dan adil.

Keberadaan penyuluhan juga terkait dengan materi yang disampaikan saat penyuluhan, terkadang ada materi penyuluhan hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran penyuluhan, sehingga kurang bermanfaat bagi penyelesaian-penyelesaian masalah hukum didalam masyarakat. Seharusnya materi penyuluhan tersebut adalah hasil dari evaluasi dan pemetaan masalah-masalah hukum di daerah-daerah yang bersangkutan.

- c. Memberikan himbauan kepada semua unsur yang ada di masyarakat di suatu wilayah untuk saling bekerja sama.

Pencurian tandan buah kelapa sawit yang banyak terjadi diperkebunan baik itu perkebunan yang luas ataupun perkebunan yang kurang luas, namun pencurian yang kerap terjadi dilakukan di areal perkebunan yang sangat luas dan perkebunan yang jauh dari pemukiman masyarakat, seperti contoh areal perkebunan yang dinaungi perusahaan yang memiliki areal perkebunan jauh lebih luas dibanding perkebunan yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri, sehingga rawan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit karena minimnya pengawasan.

Karena luasnya banyak dan luasnya areal perkebunan. Untuk menanggulangi meningkatnya kasus pencurian tandan buah kelapa sawit maka seluruh unsur masyarakat di sekitar wilayah untuk melakukan kerja sama dengan cara:

- 1) Berkoordinasi antara semua unsur didalam masyarakat untuk saling menjaga.
- 2) Melakukan sosialisasi rutin oleh kepala desa dan kadus kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan.
- 3) Bekerja sama dengan pihak perkebunan perusahaan yang berada dekat dengan areal perkebunan milik warga agar saling mengawasi satu sama lain.
- 4) Di setiap acara kegiatan warga dilakukan himbauan bagi para tokai-tokai tandan buah kelapa sawit agar tidak asal menerima buah yang tidak jelas asalnya.

## 2. Tindakan yang bersifat represif

Represif adalah suatu yang sifatnya penindakan/pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit.

Tindakan-tindakan yang sifatnya represif tersebut dilakukan oleh unsur-unsur keamanan masyarakat dan dilakukan proses oleh pihak Kepolisian diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menangkap pelaku

Melalui salah satu prosedur hukum yaitu adanya laporan terkait pengaduan ataupun tertangkap basah tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan milik warga ataupun milik perusahaan, maka kemudian pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap diduga pelaku telah melakukan atau sedang melakukan tindak pidana pencurian. Apabila terduga terbukti melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit, maka dilakukanlah penangkapan oleh pihak Kepolisian. Meskipun begitu pihak kepolisian mengalami kendala seperti kurangnya saksi atau identitas pelaku tidak diketahui, sehingga masih banyak pelaku yang lolos dari penangkapan tersebut.

b. Introgasi dan mengumpulkan bukti-bukti


Melakukan hal penting untuk menangani sebuah kasus tindak pidana yang dilakukan seseorang, diantaranya adalah introgasi dan mengumpulkan bukti-bukti. Hal ini karena untuk tujuan membongkar dan menangkap pelaku-pelaku kejahatan. Melalui introgasi maka dapat dikumpulkan informasi-informasi dari pelaku kejahatan yang diperlukan oleh pihak kepolisian dan kemudian dari informasi tersebut digunakan untuk mengungkap kasus-kasus lain menjadi terang, sehingga pengungkapan kasus bisa dilaksanakan secara luas dan menyeluruh.

c. Pembinaan

Pembinaan sangatlah diperlukan, agar seorang pelaku kejahatan itu bisa memperbaiki prilakunya dimasa depan, memberikan kesempatan untuk berbuat baik bagi seseorang karena tidak bisa

dipungkiri bahwa setiap individu pasti pernah melakukan kesalahan.

Pembinaan yang terkait dengan pelaku pencurian yang telah tertangkap adalah dalam bentuk pemenjaraan, kemudian didalam lapas pelaku pelaku kejahatan termasuk pencurian diberikan binaan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Didalam lapas atau penjara diberikan pembinaan yang sifatnya menyadarkan pelaku seperti halnya ceramah-ceramah keagamaan yang kegiatan keagamaan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**

**TINJAUAN TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL DAN ANALISIS HUKUM  
PIDANA ISLAM TERHADAP MENINGKATNYA KASUS PENCURIAN  
BUAH KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**A. Tinjauan teori asosiasi diferensial terhadap meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yang mengakibatkan ketidakseimbangan tatanan kehidupan dalam masyarakat, ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat dikarenakan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang paling banyak terjadi adalah tindak pidana pencurian, sedangkan definisi dari pencurian adalah proses pengambilan sesuatu dari orang lain dengan cara tidak sah dan biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>2</sup> Sedangkan menurut KUHP pasal 362 adalah “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Inti dari penegakan hukum yaitu terciptanya kehidupan yang tenteram, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terciptanya ketenteraman yang faktor-faktor tersebut saling berhubungan, yang menjadi tolak ukur dan inti dari efektifitas pengakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu konstitusi, penegakan hukum, fasilitas, warga masyarakat dan kebiasaan. Hal-hal tersebut yang menyebabkan meningkatnya

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Poleteia Bogor, 1993), 78.

<sup>2</sup>“Privasi Policy,” Google Privacy Center, 06 September 2022, <https://kbbi.web.id/curi.html>

tindakan criminal salah satunya pencurian buah kelapa sawit di wilayah kabupaten Musi Banyuasin.

Pada kurun tiga tahun terakhir mulai tahun 2019-2021 tingkat kasus pencurian di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit lebih kepada peningkatan dari pada penurunan jumlahnya.

Salah satu faktor terjadinya kejahatan menurut Sutherland terbanyak adalah faktor ekonomi yang menyebabkan terjadi meningkatnya kasus pencurian di kawasan lingkungan tersebut, faktor kurangnya ekonomi terjadi karena salah satunya pendidikan yang rendah, atau ekonomi rendah sehingga menjadi alasan tidak mampu mengikuti jenjang pendidikan yang layak, sehingga mereka tidak memiliki ketereampilan atau keahlian khusus untuk dapat bersaing di masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga mendapat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tingkat konsumtif masyarakat harian yang tinggi menyebabkan individu melakukan apapun untuk merasakan hal yang diidamkan, dan untuk mencapai diperlukan kerja keras ataupun dengan keahlian.

Jika ditinjau dari segi lingkungan, kebanyakan dari pelaku tindak kejahatan pencurian buah kelapa sawit, karena kurangnya keimanan, baik mereka dibekali atau tidak tentang ilmu agama oleh orang tuanya sejak kecil, mereka melakukan tindak kejahatan karena lemahnya ketahanan diri dalam menjaga perilaku dalam pergaulan sehingga hal-hal buruk yang ada dilingkup pergaulan masuk kedalam dirinya, sehingga berfikir dengan cara yang salah, ingin mencapai suatu hal tanpa dengan adanya kerja keras dan usaha dan melakukan hal mudah seperti mencuri. Ada juga sifat iri dengki karena adanya jenjang ekonomi yang terpaut cukup mencolok.

Berdasar prinsip teori asosiasi diferensial hal tersebut diatas sesuai dengan prinsip: <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Made darma w, *kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 30.

- 1) perilaku menyimpang dipelajari bukan merupakan warisan, bahwasanya pelaku kejahatan mempelajari suatu tindakan dari satu tindak kejahatan lain, pelaku mengamati tindakan jahat untuk mengetahui dan mempraktekan cara-cara tersebut, baik itu sama persis dengan tindakan yang dia amati atau bahkan menyempurnakannya. Menurut hasil wawancara dengan Aipda I. Saragih, S.H, yang pointnya adalah bahwa tindakan jahat mencuri buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, ada beberapa pelaku yang mempelajari dari kelompok atau individu lain yang satu lingkungan atau merupakan temannya.
- 2) Belajar merupakan hasil dari interaksi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari individu yang lainnya, mereka tidak bisa menghabiskan waktu seumur hidupnya sendirian, banyak waktu dihabiskan dengan interaksi dengan individu lainnya, sehingga bentuk perilaku menyimpang atau kenakalan tidak bisa terjadi tanpa adanya bantuan dari pihak lain, hal tersebut merupakan kegunaan sosialisasi, pergaulan tidak bisa dipungkiri adalah salah satu faktor bahwa pelaku kejahatan memulainya dari pergaulan yang diikuti, dalam pergaulan tersebut pada umumnya satu individu melakukan komunikasi verbal maupun *non-verbal*, dan pada tahap komunikasi selanjutnya individu tersebut berusaha menjaga komunikasinya agar tetap nyaman, sehingga menyebabkan pergaulan tersebut menggantikan posisi keluarga, sehingga pengaruh dalam dirinya pengaruh individu lainnya yang merupakan teman.

*“Para pelaku kejahatan pencurian buah kelapa sawit melakukan tindakan kebanyakan tidak dilakukan sendiri minimal dilakukan dua orang, dan salah satu dari mereka atau semuanya adalah bekerja memanen buah kelapa sawit, kemudian mereka saling bertukar informasi bagaimana untuk melancarkan tindakan pencurian dan kapan akan dilakukan”<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Aipda I. Saragi, S.H, (Kaurmintu Satreskrim Polres Musi Banyuasin), *Interview*, juli 2021.

- 3) Teknik melakukan kejahatan dipelajari, tindakan jahat juga memiliki tatacara dan teknik bagaimana untuk melakukannya, tidak sembarangan dan terkesan asal-asalan, supaya tindakan tersebut sukses dan tidak diketahui oleh orang lain yang diluar pergaulan mereka sehingga memperkecil kemungkinan adanya akibat buruk yang akan diterima oleh pelaku, semisal di tangkap oleh pihak yang berwajib atau di massa oleh masyarakat.
- 4) Bentuk pembelajaran terjadi dalam kelompok pergaulan yang akrab, tidak mungkin individu melakukan interaksi yang intensif kecuali telah melakukan hubungan pertemanan yang akrab, banyak waktu yang dihabiskan bersama, maka dari itu dalam pergaulan yang akrab untuk menghindari ketidak harmonisan dalam pergaulan tersebut jika tidak bisa membawa diri sendiri maka mau tidak mau maka harus mengikuti apa yang terjadi dalam pergaulan tersebut, atau jika individu tersebut memilih tidak mengikuti pola dalam pergaulan tersebut maka ia akan keluar dari sirkel pergaulan.

Pada kasus meningkatnya pencurian buah kelapa sawit di kabupaten Musi Banyuasin masuk dalam suatu bentuk kategori dari empat definisi penyimpangan yaitu penyimpangan secara *statistical*, *normalis*, *absolutis*, dan *reaktifis*<sup>5</sup>.

- 1) Tindakan yang dianggap bentuk penyimpangan *statistical* maksudnya adalah perilaku tersebut dianggap menyimpang dari suatu bentuk perilaku umum yang terjadi. Sebagai contoh pada umumnya orang memanen buah kelapa sawit yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin dan menjualnya adalah milik mereka sendiri bukan milik orang lain, namun pada kasus pencurian buah kelapa sawit para pencuri memanen, mengambil dan menjual buah

---

<sup>5</sup>Lilik Mulyadi, "Kajian Kritis dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern", 6.

sawit tersebut dengan cara mencuri milik orang lain, sehingga tindakanya disebut dengan penyimpangan secara *stastical*.

- 2) Prilaku mencuri buah kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin juga dianggap bentuk penyimpangan *normalis*, karena tindakan tersebut atau tindakan pencurian buah kelapa sawit merupakan hal yang aneh dan menyimpang dari budaya yang berlaku masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin. Segala bentuk jenis pencurian adalah tindakan yang melanggar norma yang berlaku dimasyarakat.
- 3) pencurian buah kelapa sawit juga adalah merupakan penyimpangan absolutis karena aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, apapun bentuk pencuriannya adalah tindakan yang dilarang dan merupakan tindak pidana sehingga jika individu atau kelompok melakukan pencurian maka akan di tindak secara hukum, karena melanggar aturan-aturan yang berlaku di Negara Indonesia,
- 4) dan tindakan masuk dalam kategori penyimpangan secara *reactifis* karena pencurian buah kelapa sawit tersebut menyebabkan terjadinya pelabelan oleh masyarakat terhadap pelaku. Semisal ada pelaku pencurian yang telah tertangkap oleh pihak yang berwajib atau belum tertangkap namun masyarakat mengetahuinya, maka yang akan terjadi timbulnya pelabelan buruk yang selalu menempel kepada pelaku kejahatan, sehingga itu bisa menjadikan tekanan mental, karena kemungkinan semua tindakan baik itu benar akan selalu memberikan perasaan was-was kepada masyarakat.

Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwa meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin dianalisis dengan menggunakan teori asosiasi diferensial, sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah pertama.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin**

Dalam hukum Pidana Islam jelas tertulis tentang pencurian beserta pidana melakukan tindak baik itu berupa *naş* quran dan hadis, ataupun penjelasan-penjelasan dari para ulama. Karena tindakan pencurian ini sudah terjadi pada masa dahulu. Kasus pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hak dan merugikan orang lain secara hukum karena mengambil hak orang lain adalah mencideria norma dan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi meskipun pencurian tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dalam islam di atur secara shariat. Perbuatan mengambil hak orang lain dapat dikatakan mencuri baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Penerapan hukum dalam islam di katakan perbuatan jarimah sebagai tindakan dan dapat dikenakan jinayah atau sanksi sebagai akibat. Penerapan hukum dalam islam di atur dalam nash alquran baik hadist. Ulama dalam hal ini memiliki irisan hukum sendiri yang di sebut fiqh, yang mengatur perbuatan dan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar.

Menurut Wahbah Zuhaili mencuri atau sariqah adalah bentuk perbuatan yang melanggar shariat yang dapat merugikan orang lain. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan perbuatan pencurian yaitu diam-diam, barang tersebut memiliki nilai, bukan miliknya, melawan hukum serta nilai barang memenuhi syarat nisab. Jika unsur-unsur di atas terpenuhi maka bisa dikatakan pencurian dan dapat dikenakan sanksi *had*. Akan tetapi jika tidak terpenuhi maka bisa di pertimbangkan oleh hakim dan penguasa atau mereka yang bertanggung jawab dalam bidang hukum dalam suatu wilayah.

Sanksi perbuatan mencuri dalam hukum islam memiliki beberapa kategori sesuai perbuatan dan nilai barang yang dicuri. Karena tindakan mencuri atau berbuat jahat bukan merupakan fitrah dari manusia, pastinya ada dorongan baik dalam maupun dari luar bagaimana orang melakukan

tindakan tersebut. Faktor penyebab pencuri melakukan pencurian dalam islam dapat menentukan sanksi dan hukuman apa yang berlaku, karena sejatinya fitrah manusia adalah suci dan jauh dari perbuatan melanggar shar'iat. Beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindakan pencurian yaitu ada dua, *peratama*, faktor dari dalam dan *kedua*, dari diluar.

Jika merujuk pada survei jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin dan jumlah penduduk miskin dari kurun waktu 2019-2021 yang tertulis diatas, kurun waktu tiga tahun ada sekitaran seratus ribu jiwa lebih penduduk Kabupaten Musi Banyuasin hidup dalam kemiskinan, namun hanya beberapa jumlah individu yang melakukan tindak pidana pencurian, jika karena alasan faktor ekonomi seharusnya banyak sekali penduduk miskin lainnya yang melakukan pencurian, namun ada faktor yang lebih mempengaruhi individu sehingga melakukan tindak pidana pencurian yaitu faktor internal. Dalam hal ini ia gagal dalam mempertahankan fitrahnya sebagai manusia.

Hadis Nabi yang telah disebutkan bahwa “hampir-hampir *faqīr* menjadikan orang kufur”, kata *faqīr* disini bisa diartikan berbagai makna, diantaranya adalah miskin material dan makna miskin spiritual atau keimanan, bahkan bisa diberi makna miskin ilmu. Namun ada hadis lain mengenai makna dari kata *faqīr* yang menjurus ke arah makna miskin spiritual yaitu hadis riwayat Abū Hurairah bahwa Rasūl bersabda: “kaya itu bukanlah lantaran banyak materi atau harta, namun kaya itu adalah kaya jiwa” (HR Bukhārī dan Muslim).<sup>6</sup> Arti kata *faqīr* dalam hadis yang telah disebutkan pemberian makna yang paling sesuai karena ada hadis dari Abū Hurairah yaitu dengan diberi makna miskin keimanan, karena ada ketegasan kembali dalam hadis Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wasallam*:

---

<sup>6</sup>Muhammad Ishom, *Tiga Makna Hadis “Kemiskinan Dekat Kepada Kekufuran”*, <https://islam.nu.or.id/post/read/81566/tiga-makna-hadist-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran> . (diakses pada 20 Desember 2022)

“Dari Abū Hurairah ra bahwasanya Rasūlallah ṣallallahu ‘alaihi wasallam berkata: tidak akan melakukan perzinahan seorang pezina ketika berzina bahwasanya dia dalam keimanan, tidak akan mencuri seorang pencuri ketika mencuri bahwasanya ia dalam keimanan, dan tidak akan meminum khamr ketika meminumnya bahwasannya dia dalam keimanan”.<sup>7</sup>

Jika seseorang dalam keadaan iman, meskipun ia berada dalam keadaan dimana ia sedikit lagi jatuh kedalam sebuah maksiat atau kejahatan, namun seketika itu jika dalam hatinya ada keimanan, maka seseorang tersebut tidak akan jatuh kedalam maksiat ataupun perbuatan jahat.

Bagaimanapun kondisi ekonomi seseorang bukan sesuatu hal yang dibenarkan untuk melakukan tindakan pencurian, bahkan orang yang memiliki harta yang banyak ataupun jabatan sekalipun, jika dalam dirinya miskin keimanan atau tidak bisa mempertahankan fitrahnya sebagai manusia, maka menjadi potensi paling besar untuk melakukan tindakan jahat, seperti melakukan korupsi, monopoli ekonomi, penipuan dan sebagainya.

Meninjau dari keterangan Kaurmintu Satreskrim Musi banyu asin, mereka mencuri kebanyakan dengan alasan ekonomi, meskipun dalam kenyataannya mereka hidup dalam kemiskinan, namun karena mereka memiliki modal untuk melakukan pencurian, seperti akal yang sehat, fisik yang kuat, kendaraan dan alat-alat lainnya maka pencurian tersebut tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi pada zaman Kholifah ‘Umar yaitu seorang budak yang oleh majikannya tidak diberikan makan kemudian mencuri karena kelaparan, dalih kemiskinan hanya mejadi alasan pembenaran pelaku melakukan tindakan pencurian, yang pada intinya lebih kepada para pelaku ingin mendapatkan penghasilan dengan cara yang mudah dan cepat. Karena faktor kurangnya keimanan sampai-sampai mereka melakukan tindakan yang dilarang oleh *shar’at*.

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 64.

Dalam menetapkan sebuah sanksi ketika ditetapkan atas seseorang melakukan tindak pencurian, dan apabila pencurian tersebut diharuskannya hukuman potong, maka itu merupakan bentuk jinayahnya, dan jika hukumannya adalah diasingkan apabila tindakan pencurian tersebut tidak menyebabkan diwajibkannya hukum potong.<sup>8</sup>

Meskipun ulama empat madzhab Hanafiyyah, mālikiyyah, shāfi'iyyah, dan hānabilah bersepakat bahwa hukuman potong tangan bagi tindakan pencurian, namun ada beberapa syarat terhadap barang curian.<sup>9</sup>

Adapun syarat dalam penjatuhan hukuman atas tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut: pertama, pencurinya adalah seorang yang berkal sehat dan sudah baligh, karena sesuai hadis Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* “dicabutnya hukuman itu atas tiga hal pertama, anak kecil hingga ia mencapai baligh, orang gila sampai ia sehat dari gilanya dan orang yang tertidur sampai ia bangun dari tidurnya”, jika terjadinya adanya tindakan pidana atas tiga orang tersebut diatas maka bukan merupakan bentuk *jināyah*.<sup>10</sup> Jika melihat pelaku pencurian yang tertangkap oleh Kepolisian Kabupaten Musi Banyuasin mereka semua adalah orang yang waras dan sadar atas tindak pidana yang mereka lakukan sehingga hukuman yang mereka terima bisa dimanakan *jināyah*.

Kedua, barang yang dicuri merupakan harta yang memiliki harga, sehingga tidak bisa dipidana bagi seseorang yang mengambil barang atau sesuatu yang tidak memiliki nilai atau tidak memiliki manfaat, yang dimaksud memiliki kemanfaatan adalah ketika barang tersebut dirusak maka akan mengakibatkan adanya ganti rugi. Adapun jika ada seseorang yang berakal dan baligh mencuri *khamr*, babi, atau kulit bangkai maka tidak berakibat potong tangan, karena hal-hal tersebut bukan merupakan barang

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, cetakan 2, jus 6, (Syuriah: Daar Alfikr, 1985), 95

<sup>9</sup> Ibid, 102

<sup>10</sup> Ibid, 100-101.

yang memiliki harga.<sup>11</sup> Pada kasus pencurian buah kelapa sawit sudah jelas bahwa kelapa sawit merupakan barang komoditas yang memiliki harga nilai jual, dan memiliki nilai manfaat, sehingga kelapa sawit masuk dalam kategori barang yang memiliki manfaat.

Ketiga, barang yang dicuri harus mencapai ukuran harga yang ditentukan, maka tidak ada sanksi potong tangan bagi pencurian terhadap sesuatu yang tidak berguna. ‘Ulamā’ berbeda pendapat mengenai jumlah ukuran, ulama Hānafiyyah berpendapat bahwa pemotongan atas tindakan pencurian harus sampai pada ukuran satu dinar atau sepuluh dirham<sup>12</sup>, dengan dasar hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

لَا تُقَطَّعُ فِيْمَا دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“tidak ada hukum potong tangan atas pencurian barang yang kurang dari sepuluh dirham”.<sup>13</sup>

Dan demikian juga dengan hadist:

لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“jangan kamu memotong tangan atas pencurian yang kecuali satu dinar atau sepuluh dirham”.<sup>14</sup>

dan hadis Nabi:

لَا يُقَطَّعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي تَمَنِّ الْمَجْنُونِ وَكَأَن يُقَوِّمُ يَوْمَئِذٍ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

<sup>11</sup> Ibid, 102.

<sup>12</sup> Ibid, 102-103.

<sup>13</sup> Riwayat dari Ahmad dari Abdullah ibnu Umar, dan dalam salah satu perawi hadisnya ada Nasrun ibn Bab, *jumhur* ulama melemahkan periwayatan hadis darinya, namun Imam Ahmad berpendapat tidak ada masalah.

<sup>14</sup> Riwayat dari Abu Dawud dalam kitab sunannya dari Ibnu Abbas dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan hadis ini adalah hadis *marfu’*.

“tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali kurang dari harga perisai, dan pada saat itu perkiraan harga perisai adalah sepuluh dirham”.<sup>15</sup>

Namun *jumhūr* ‘ulamā dari shāfi’iyyah, mālikiyyah dan hānabilah nisabnya barang curian adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak murni, ini adalah acuan ukuran harga untuk barang apapun yang dicuri, ulama syafi’iyah beracuan pada seperempat dinar sedangkan ulama malikiyah dan hanafiyah beracuan pada ukuran tiga dirham, dasar pendapat mereka adalah hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي زُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“dipotong tangan seorang pencuri dalam ukuran seperempat dinar dan selebihnya”.<sup>16</sup>

قُطِعَ فِي مَجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ

“dipotong atas pencurian perisai yang harganya tiga dirham”.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam ukuran gram jika satu dinar emas murni itu ukurannya adalah 4,45 gram emas dan satu dirham beratnya adalah 2,975 gram perak murni.<sup>18</sup>

jika melihat harga emas saat ini dikisaran Rp. 900.000 (Sembilan ratus rupiah), sedang harga perak saat ini pergram adalah kisaran Rp. 313.000 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah)<sup>19</sup>, jika hukuman potong tangan

<sup>15</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dari Abdullah bin Umar

<sup>16</sup> Riwayat dari Ahmad, muwattha’ dan pemilik *kutubussittah* dari Aisyah dengan lafad yang diulang-ulang dalam Bukhori dan Muslim.

<sup>17</sup> Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muwattha’, Abu Dawud, Thirmidzi, Nasa’i, dari Abdullah Ibnu Amr bahwa Nabi memotong tangan pencuri perisai dengan harga tiga dirham.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, cetakan 2, jilid 6, (Syuriah: Daar Alfikr, 1985), 103.

<sup>19</sup> “Privasi Policy,” Google Privacy Center, diakses pada Sabtu 8 Oktober 2022, <https://harga-emas.org>

diterapkan pada pencurian buah kelapa sawit maka harga jual buah kelapa sawit yang dicuri oleh seorang pencuri harus mencapai kisaran harga satu dirham atau sepuluh koin dirham jika mengikuti pendapat ulama Hanafiyah, sedangkan jika mengikuti jumhur maka hukuman potong tangan pada pencurian buah kelapa sawit tersebut hanya mencapai ukuran harga seperempat dinar atau ukuran tiga koin dirham, sedangkan harga buah kelapa sawit itu kenyataannya harganya tidak selalu berubah-ubah setiap saat.

Menurut penuturan dari Aipda I.Saragih, S.H,<sup>20</sup> kasus pencurian yang tertangkap oleh kepolisian Musi Banyuasin semua tertangkap tangan, penangkapan dilakukan saat pencuri sedang melakukan aksi, sehingga barang bukti yang baik berupa alat, kendaraan dan buah kelapa sawit dan pengakuan pelaku kisaran 100 kilogram sampai paling banyak 2 ton buah kelapa sawit, jika dengan ukuran tersebut jika dikalkulasi paling tidak dengan harga Rp.2000 (dua ribu rupiah) maka harga barang yang dicuri adalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) – RP.4.000.000 (empat juta rupiah). Apabila menggunakan hukum pidana Islam mengikuti Ulama hanafiyah maka pencurian tersebut hanya bisa disanksi dengan *ta'zir* dan jika mengikuti *jumhur* ulama maka dengan ukuran seperempat dinar atau mencapai harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus rupiah) atau setara dengan dengan harga tiga koin dirham sehingga hukuman *had* yang diterapkan. sedangkan mengenai sanksi hukuman pada pelaku pencurian itu harus melalui putusan pengadilan, dan putusan tersebut harus ada dua syarat yaitu adanya saksi dan pengakuan.<sup>21</sup>

Adapun tindakan dalam bentuk *jarimah* harus memiliki unsur-unsur yang harus di penuhi dalam hukum pidana Islam, supaya tindakan tersebut

<sup>20</sup> Aipda I.Saragi S.H, (Kaur Mintu Satreskrim Polres Musi Banyuasin,) *interview*, 7 juli 2021.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, cetakan 2, jus 6, (Syuriah: Daar Alfikr, 1985), 123.


bisa dikatakan salah atau tidak. Adapun unsur tersebut adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a) Unsur formil atau *Al-Ruknul al-shar‘i* yaitu adanya *naş* atau titah yang mengatur suatu tindakan tersebut, baik itu bentuknya berupa perintah atau larangan, sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran dalam titah tersebut maka akan dikenai sanksi. Dalam kasus yang diteliti bahwasanya tindakan pencurian tersebut jelas telah melanggar *nash* berupa larangan, dan dilakukan dengan sadar, karena tidak memungkinkan terjadinya tindakan mencuri tandan buah kelapa sawit jika tidak dilakukan dengan menyengaja.
- b) Unsur materiil atau *Al-Ruknul al-mađī* yaitu adanya bentuk aksi *jarīmah* yang nyata. Dalam kasus yang teliti saat ini, bahwa para pelaku secara nyata telah melakukan sebuah aksi yang melanggar, yang aksi tersebut telah merugikan pihak lain, yaitu berupa tindakan pencurian.
- c) Unsur Moral atau *Al-Ruknul al-adabī* yaitu, orang yang melakukan tindakan pidana tersebut adalah *taklīf* atau orang yang sudah mukallaf. Dalam kasus yang sedang diteliti hampir semua pelaku adalah orang yang sudah cukup usia atau baligh, berakal sehat atau tidak gila dan tidak dalam paksaan orang lain.

Dari tiga unsur-unsur pidana Islam yang telah disebutkan diatas, semua pelaku yang tertangkap oleh kepolisian Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi ketiga unsur tersebut dan tindakan mereka bisa masukan kedalam kategori tindakan *jarīmah*, sehingga bisa dikenakan sanksi pidana. Adapun pemberian sanksi hukuman berbeda-beda kepada pelaku pencurian. Karena tindakan pencurian sudah ditetapkan dalam *naş*, namun dalam kasus pencurian ini dilihat dari barang bukti dan kisaran usia pelaku masih tergolong produktif yaitu umur 19 hingga 49 tahun yang berada dikepolisian Musi Banyu Asin

<sup>22</sup> Achmad Irwan Hamzani Havis Arafik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, (pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 3

barang yang dicuri atau tandan buah kelapa sawit yang dicuri tidak sampai batasan *niṣāb* untuk dikenakan sanksi *ḥad* serta rentan usia yang terpenuhi dan berakal untuk melakukan tindakan tersebut sehingga pada para pelaku ini dikenai sanksi *jarīmah ta'zīr* dengan alasan bahwa setiap tindakan yang bentuknya perbuatan maksiat atau pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukum *naṣ* yang pasti maka perbuatan tersebut dikenai sanksi *ta'zīr* dan yang berhak memberikan sanksi adalah hakim atau *ulī al-amri*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasar dengan penulisan yang peneliti jabarkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa poin kesimpulan yang ada dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kasus pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin pada kurun waktu 2019-2021 menurut tinjauan kriminologi dengan menggunakan teori asosiasi diferensial adalah suatu bentuk tindakan yang menyimpang dan dipelajari bukan merupakan bentuk kejahatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri yaitu, dari pergaulan dan individu tersebut menerima pola perilaku yang salah daripada menerima pola pikir yang benar dengan alasan beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, dan spiritual. Adapun bentuk penyimpangan tersebut adalah penyimpangan statistical, normalis, absolutis dan reaktifis.
2. Menurut analisis hukum pidana Islam meningkatnya pencurian buah kelapa sawit karena faktor kurangnya keimanan, seseorang dengan keimanan yang lemah serta keserakahan, ingin mendapatkan penghasilan yang mudah dan cepat sehingga melakukan tindak pencurian, sehingga ia gagal dalam hal mempertahankan fitrahnya sebagai manusia. Sanksi *ta'zīr* seharusnya memberikan efek jera, mencegah, pembelajaran bahkan sebagai penolak bagi individu lainnya yang hendak atau berfikiran untuk melakukan kejahatan.

### B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Berfikir terlebih dahulu atas apa yang akan dilakukan merupakan kata yang sangat tepat untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi, apabila kita tidak memikirkan secara matang baik atau tidaknya tindakan yang akan dilakukan maka akan rentan terjerumus pada tindakan yang membahayakan bagi dirinya dan untuk orang lain, oleh karena itu setiap dari diri kita harus intropeksi diri dan selalu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan supaya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain agar kejadian seperti pencurian yang jelas merugikan individu ayau kelompok lain. Menyikapi hal tersebut harusnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyadari akan hal yang buruk di masyarakat hingga terjadi kasus dan perbuatan yang merugikan masyarakat lainnya, maka Pemerintah Kabuptaen Musi Banyuasin lebih memperhatikan masyarakat di usia produktif agar di arahkan pada kegiatan pelatihan dan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin lebih sejahtera dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat lainnya.
2. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk belajar menahan diri terhadap hal-hal buruk yang muncul akibat sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang kita harapkan yaitu kebenaran, karena segala sesuatu apabila diperoleh dengan secara baik-baik maka akan menghasilkan akhir yang baik pula bagi semua orang yang tentu saja hal positif dalam hubungan sosial kehidupan masyarakat.

Demikin hasil penelitian yang dapat penulis jabarkan, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan besar hati penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan penelitian ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A., Puji, dan A., Gelar, A. *Viktimologi*. Surabaya; Unesa University Press, 2020.
- Adjis, Chairil A., dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*, Jakarta: RM Book, 2007.
- al-‘Asqalany, Ahmad bin ali bin hajar. *Fathul al-Barry bi Syarhi shahihi al-Bukhary*. jus 12. Saudi Arabia: Daar al-Thaibah, 2005.
- Alam A.S., dan Ilyas, Amir. “kriminologi suatu pengantar”. cetakan 1. Jakarta: kencana, 2018.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Ihya ‘Ulumi al-Diiny*, jus 3. Semarang: Karya Toha Putra, 2010.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. cet 1. jus 23. Mesir: Mustafa al-Baabi al-Jaliy, 1946.
- an-Nawawi, Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syarof. *al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzab lissyairaany*. jus 22. Jedah: Maktabah al-Irsyad, 1854.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. cetakan 2. jus 6. Syuriah: Daar Alfikr, 1985.
- Djanggih, Hardianto, dan Nurul Qamar. “Penerapan Dalam Penanggulangan Siber (Cyber Crime)”. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 13, No 1 Juni, 2018.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ghony, Muhammad Djunaidi, dan Fauzan Almansur. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Mediam 2012.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency (pemahaman dan penanggulannya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hamzani Achmad Irwan, dan Havis Arafik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Hamzani, Achmad Irwan Arafik, dan Havis. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. parepare: IAIN Parepare Nusantara Press,2020.
- Ishom, Muhammad, “Tiga Makna Hadis ‘Kemiskinan Dekat Kepada Kekufuran”, diakses pada 20 Desember 2022, <https://islam.nu.or.id/post/read/81566/tiga-makna-hadist-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran>.

- Mamluha dan Mubarak, "Peningkatan Angka Kejahatan dalam Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam." *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol 6. 1 Juni 2020.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Misra, Laini. "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian". Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Ar-Raniry. Banda Aceh, 2016.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. "Kajian Kritis dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern". Malang: Pengadilan Negeri Kapanjen, 2009.
- Mushlih, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Fikih Jinayah), Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mustofa, M. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta; Kencana, 2021.
- Nur, M. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan peNA Aceh, 2020.
- Nuryanto. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/PN.Plg)", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fattah, Palembang. 2019.
- Qosim, M. Rizal, *Pengamalan Fikih*, Yogyakarta: PT Tiga serangkai Pusataka Mandiri, 2009.
- Rahmi, Nailul. "Hukuman Potong Tangan Perspektif Alquran dan Hadis", *Jurnal Dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol, Ulunnuha Jurnal*, vol. 7, Padang, September, 2018.
- Redaksi Bukune. *Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya*, Jakarta: Kawah Media, 2010.
- Sambas, Nandang, dan Adrisari, Dian. "Kriminologi Perspektif Hukum Pidana". Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani. *Krominologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Saragih, I. (Kaurmintu Satreskrim Polres Musi Banyuasin). *Interview*. Musi Banyuasin, 7 juli 2021.
- Sari, Kartika Ratna, “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Shalabi, Muhammad Musthafa. *Ta’lil al-Ahkam*. Beirut: Daar al-Nahdlah al-Arabiyyah, 1981.
- Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syaukany, Muhammad Ali. *al-Fathu al-Rabbany*. jus 1. Yaman: al-Zaid al-Jadiid.
- Tasmalinda, 22 “Pencuri Muba ditangkap Polisi”, Sumsel.suara.com, 26 oktober, 2021, diakses pada 10 november 2021, <https://sumsel.suara.com/read/2021/10/26/074738/22-pencuri-sawit-di-muba-di-tangkap-polisi-ini-kata-perusahaan?page=2>.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Triadi, Legawa “Tindak Pidana Pencurian Di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang. 2015.
- Umar, Bukhari. *Hadis Tarbawi Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- W, I Gusti Ayu J.M., A.A. dan S, Ketut, “Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, vol. 1, No. 3, Bali, mei 2020.
- W, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. cetakan 1, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- Widodo. *Memerangi Cyber Crime, Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penangannya Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Zahra, Muhammad Abu. *al-Jarimah Fi al-Fiqhi al-Qonuny al-Islamy*. jus 2, Mesir: Daar al-Fikr al-Araby, 1998.